


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)**



Oleh :


**Astri Windawati, S.Pd.I  
NIM: 08913066**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**KONSENTRASI EKONOMI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)**



**Oleh :**

**Astri Windawati, S.Pd.I  
NIM: 08913066**

**Pembimbing :**

**Drs. Yusdani, M.ag.**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**KONSENTRASI EKONOMI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 365/PS-MSI/Peng./X/2011

TESIS berjudul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Astri Windawati

N. I. M. : 08913066

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



Yogyakarta, 29 Oktober 2011  
Ketua Program

**Dr. H. Imam Effendi, MA.**



PROGRAM PASCASARJANA  
 MAGISTER STUDI ISLAM  
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**TIM PENGUJI  
 UJIAN TESIS**

Nama : Astri Windawati  
 Tempat/tgl.lahir : Temanggung, 10 September 1984  
 N. I. M. : 08913066  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Judul Tesis : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Rumah Zakat  
 Yogyakarta)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zuhaidah, M.Ag (.....)  
 Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)  
 Pembimbing : Drs. Yusdani, MA (.....)  
 Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MHS (.....)  
 Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)



(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2014

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,50 / A**



Mengetahui  
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII  
**Dr. H. Imam Effendi, MA**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
No. : 968/PS-MSI/ND/X/2011

TESIS berjudul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Astri Windawati

NIM : 08913066

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Oktober 2011  
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA





PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PERSETUJUAN**

Tesis berjudul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)**

Disusun Oleh : **Aatri Windawati , S.Pd.I**

NIM : **08913066**

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi  
Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Februari 2011  
Pembimbing

**Drs. YUSDANI, M.AG.**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Q.S. An-Nasr (94) : 6.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang merupakan buah dari perjuangan panjang dan akan menjadikan titik awal dari berbagai penghargaan.

Dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga, tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak AF. Siswadi dan Ibu Isrowari, S.Pd.I tercinta, Adik-adikku Krisna Dwi Oktaviani, Shinta Muninggar Ningrum, Viky Mumtaza Amalia dan Mas Hary Suwandi, SHI, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do'a dan mengingatkanku akan sebuah arti dari keberhasilan.
2. Seluruh keluarga besar di Temanggung, sahabat, yang selalu mensupport dan mendo'akan saya selama penyusun menimba ilmu di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan ilmu-ilmunya.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penyusun hingga tercapainya tugas akhir ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين            Muta'aqqidain

عدة                'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ĩ

مجيد Majīd

d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

## 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم      Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول      Qaul

## 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم      A'antum

لأن شكرتم      Lain syakartum



## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      Al-Qur'an

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang

berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

#### 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Żawi al-furud

اهل السنة      Ahl as-sunnah



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: *“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta)”*.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag. sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Para staf PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdianya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak AF. Siswadi dan Ibu Isrowari, S.Pd.I tercinta, Adik-adikku Krisna Dwi Oktaviani, Shinta Muninggar Ningrum, Viky Mumtaza Amalia dan Mas Hary Suwandi, SHI, yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, semangat, do'a dan mengingatkanku akan sebuah arti dari keberhasilan.
8. Teman-teman kelas EI angkatan 89, Mutmainnah, Isfi Sholihah, MSI. Indie, Nisa dan Teman-teman HBS angkatan 89 Nasihudin SHI.,MSI. Muhammad Hasan, SHI., MSI. Agus Supriyanto SHI.,MSI yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan tesis ini.

9. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.



**Yogyakarta, Juli 2011 M**

**Penyusun**

**Astri Windawati, S.Pd.I**

**NIM : 08913066**

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTARLAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12

B. Landasan Teori .....	18
1. Pendayagunaan Harta zakat.....	18
2. Management Pengelolaan Zakat .....	24
3. Kesejahteraan Mustahiq .....	33
4. Tujuan Ekonomi Islam .....	36
5. Zakat Produktif dalam Perspektif Islam.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian .....	47
C. Pendekatan Penelitian .....	48
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Uji Keabsahan Data.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Manajemen Lembaga Amil Rumah Zakat Indonesia .....	61
2. Pengelolaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta .....	63
3. Konsep Pendayagunaan Zakat produktif untuk pemberdayagunaan Ekonomi.....	68
4. Alamat Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta .....	73
B. Analisis Penelitian .....	74
1. Sistem Pengelolaan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.	74

2. Penerapan Konsep Pendayagunaan Zakat Di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta .....	77
3. Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq .....	90
4. Penerapan Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Rumah Zakat Dalam Perspekti Ekonomi Islam .....	107
BAB V KESIMPULAN .....	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR TABEL

Tabel Pengelolaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta .....	68
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Sewon.....	87
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Pleret .....	88
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Banguntapan.....	89
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Umbulharjo.....	90
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Mergangsan .....	91
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Danurejan .....	91
Tabel Data Member Rumah Mandiri Yogyakarta ICD Godean .....	93
Tabel Data Sampel Angket Member Rumah Mandiri Yogyakarta.....	97
Tabel Zakat Produktif Yang Diterima Mustahiq.....	99
Tabel Syarat Peminjam Zakat Produktif .....	100
Tabel Jangka Waktu Pinjaman.....	102
Tabel Angsuran Pinjaman.....	103
Tabel Perkembangan Usaha Mustahiq Setelah Mendapatkan Pinjaman .....	104
Tabel Pendampingan Yang Berupa Pelatihan Dan Pengawasan Yang Dilakukan MRO Rumah Zakat .....	105
Tabel Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilakukan MRO Rumah Zakat .....	107
Tabel Pembinaan Dan Pelatihan Yang Diberikan Rumah Zakat Membantu Memberikan Solusi Usaha Mustahiq .....	108

Tabel Perkembangan Usaha Setelah Mustahiq Mendapatkan Bantuan Modal Dan Pelatihan Dari Rumah Zakat .....	109
Tabel Rekening Tabungan Mustahiq Dari Rumah Zakat.....	110



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Form Data Member**

**Pedoman Wawancara**

**Angket Mustahiq**

**Surat Ijin Penelitian**

**Curriculum Vitae**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**ABSTRAK**  
**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF**  
**DALAM PERSPEKTIF ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta)**

**Oleh:**  
**Astri Windawati, S.Pd.I**

Sebagai ibadah harta sosial, zakat memiliki fungsi sangat penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat serta sebagai salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat. Maka, agar zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna maka pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga amil zakat harus dikelola secara profesional

Zakat dapat disebut sebagai jaminan sosial untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, zakat bisa dijadikan sebagai sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat, terutama golongan fakir miskin, sehingga diharapkan dapat hidup layak secara mandiri, tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. Oleh sebab itu, sudah saatnya untuk memberdayakan para dhuafa sebagai mustahiq melalui zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat serta penerapan konsep pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq, melalui berbagai informasi yang bersumber dari data maupun pihak pengelola, dan dari para mustahiq. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan angket dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, agar Pendistribusian zakat dapat dipertanggungjawabkan maka zakat diberdayagunakan secara produktif oleh para mustahiq

Zakat adalah merupakan kontribusi umat Islam, dalam menghilangkan kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, sekaligus sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi ummat Islam agar dimasa depan kehidupan ummat Islam lebih sejahtera

**Kata Kunci:** Zakat, Mustahik, Lembaga Amil Rumah Zakat

## ABSTRACT

### THE UTILIZATION OF PRODUCTIVE ALMS IN ISLAMIC PERSPECTIVE (A Case Study in *Rumah Zakat Amyl* Institution Yogyakarta)

By: Astri Windawati, S.Pd.I

As a worship of social property, alms have an important, strategic, and determining function whether the teaching and development of people's welfare, as well as one way to narrow the income gap in society, so there are no social inequalities that can potentially be chaotic and disturbing the social harmony. The alms are managed professionally by the society, government, and *Rumah Zakat Amyl* Institution, so that the alms can be effective and efficient.

The alms are used effectively and productively by the Mustahiqs so that the alms distribution can be accounted for. The alms can be called as social security to anticipate people that can fulfill their needs. That is why alms can be the potential regular resources of funds that can be used to develop people's welfare especially the poor that hopefully can have independent decent living without having to rely on the mercy of others. That is why it is the time to find out how the management system of productive alms in the *Rumah Zakat Amyl* Institution and the implementation of the alms empowerment concept in the Mustahiqs' economic development through the information from the data, the workers at *Rumah Zakat*, and the Mutahiqs. The steps used in this research were interviews, documentations, observation and questioners with the juridical-normative and sociology approach.

Alms were the Muslims' contributions in eliminating social inequalities, poverty, foolishness, and were able to solve many kinds of the Muslims' life problems, and were to empower the Muslims' economy so that in future the Muslims' life could be more prosperous.

Key Words: Alms, Mustahiqs, Amyl Institutions *Rumah Zakat*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan mutiara sistem ekonomi Islam karena banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka harta tidak diam, harta tidak tertahan pada seseorang, yang tentunya hal ini akan mengurangi volume putaran harta dipasaran. Dikarenakan penyimpanan harta yang tidak digunakan untuk melakukan investasi akan menimbulkan kezaliman bagi harta itu sendiri maupun masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 129-131.

Zakat sangat berpengaruh kepada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi dan dapat menjadi prasarana menolong, membantu dan membina para mustahiq. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat mempunyai urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.<sup>3</sup>

Lebih jauh, Islam memandang materi hanya sebagai sebuah instrumen yang berfungsi untuk mengantarkan manusia beribadah kepada Tuhannya. Islam mempunyai beberapa kaidah hidup yang sesuai dengan fitrah manusia, membebaskan manusia dari menyembah sesuatu selain-Nya, melepaskan manusia dari perbudakan materi dan menjaga serta menjauhkannya dari perbuatan kedzaliman yang dapat merugikan masyarakat.

Sayyid Aqil Almunawar (Mantan Menteri Agama RI) Mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia pertahun dapat mencapai Rp. 7,5 Triliun.<sup>4</sup> Jika zakat bisa dioptimalkan dengan baik, kemungkinan dana zakat dapat dioptimalkan secara maksimal oleh para *duafa* dalam melepaskan dari himpitan ekonomi. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat harus diarahkan pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi untuk memberdayakan para *duafa*.

Dalam ajaran zakat, terkandung pandangan dan komitmen sosial sangat jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang

---

<sup>3</sup> Suderman, *Zakat dalam Arus Moderenitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm. 2.

<sup>4</sup> Abd Qodir "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Blitar (Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) (Studi Di BAZDA Kota Blitar)" *Tesis* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006) hlm. 47.

banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>5</sup> Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat secara baik dan amanah akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Disamping itu pengelolaan zakat yang baik dan amanah, selain dapat mengangkat kesejahteraan fakir miskin juga akan menambah produktifitas masyarakat, sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat sendiri.<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga dan secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keIslaman seseorang, salah satu ayat al-Qur'an

---

<sup>5</sup> Masdar Fuadi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat Cet; I* (Badung: Mizan) hlm. 12. Lihat juga Masdar F. Mas'Udi, 1993, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam Cet; III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 28.

<sup>6</sup> Sahal Mahfid, *Era Baru Fiqih Indonesia Cet; III* (Yogyakarta: Cermin, 1999) hlm. 106.

<sup>7</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Cet; I* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998) hlm. 127.

yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*<sup>8</sup>

Di dalam al-Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan. Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurusinya dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang yang berhak, yang merupakan tugas dari amil zakat.

Profesionalitas lembaga amil zakat sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahanya. Departement Agama 1995, hlm. 1.

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet; I (Jakarta: UI-Press, 2003) hlm. 52-56.

D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat saat ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi sebuah objek kajian ilmiah yang diterapkan di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>10</sup>

Setelah ada hasil pengumpulan zakat, pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil, dengan kata lain, masih sangat jauh dari usaha pengentasan kemiskinan, Sebab, begitu harta zakat didapat akan habis selesai dimakan. Belum lagi terhitung kalau terjadi ketidaktepatan di dalam pengelolaanya, baik oleh panitia maupun mereka yang dikategorikan berhak menerimanya. Dengan demikian, tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi penyebab dan menstrukturkan kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 27.

<sup>11</sup> A.Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Cet; 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 135.

Lebih jauh peran zakat sebagai sarana untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada partisipasi aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Rumah Zakat Yang menerapkan pengelolaan zakat secara produktif, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal kepada mustahiq untuk mengembangkan usaha dan memfasilitasi usahanya dengan tujuan mustahiq mendapatkan peningkatan kesejahteraan kehidupan dengan tidak menggantungkan hidup dengan dana ZIS.

Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta menyalurkan dana ZIS dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Senyum Mandiri dengan berbentuk KUKMI (kelompok usaha kecil mandiri), Empowering Centre, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill dan pemberdayaan Potensi Lokal, Budidaya Agro. Dengan program tersebut Lembaga Amil Zakat Yogyakarta berusaha membantu para mustahiq keluar dari kemiskinan, memberikan para mustahiq modal, sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha yang dikelola mustahiq.<sup>12</sup>

Para Mustahiq diberikan pendampingan yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan pengarahan agar kendala- kendala atau kesulitan para mustahiq dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang mereka, dengan harapan dapat membantu memberikan solusi dan adanya kontrol terhadap usaha yang telah diberikan fasilitas oleh Lembaga Amil Rumah Zakat berupa

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak didik Agus setiawan yang merupakan ICD Head Rumah Zakat Yogyakarta yang berlokasi di gedung Rumah Zakat Mujamuju Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2011.

modal, sarana atau prasarana sebagai bentuk pengawasan terhadap usaha mustahiq agar dana ZIS yang di peruntukkan untuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif tidak untuk menjadi pemenuhan kebutuhan secara konsumtif saja.

Dalam penyaluran Zakat secara Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat sangat diharapkan untuk membantu para mustahiq mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan usaha secara mandiri agar kehidupan para mustahiq tidak bergantung kepada orang lain, dan membantu mengatasi ketimpangan perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat merata. Penyaluran Dana ZIS untuk pemberdayaan Ekonomi melalui Program Senyum Mandiri diharapkan dengan adanya pemberdayaan Ekonomi masyarakat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzakki.

Untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya dari aspek pendayagunaanya, dibutuhkan pemahaman tentang sistem pengelolaan zakat produktif dan konsep pengelolaan zakat dalam pengembangan perekonomian para mustahiq, adanya pemahaman secara kontekstual terhadap pendayagunaan zakat ini akan berdampak terhadap semakin optimalnya pendayagunaan zakat produktif dalam menanggulangi permasalahan pada kehidupan sosial ekonomi umat. Agar pemanfaatan dana zakat dapat diberdayakan secara optimal.tidak hanya untuk pemenuhan konsumtif namun

dapat menyentuh terhadap aspek pemerataan, kecukupan serta aspek efektivitas penyaluran dana zakat.

Disinilah yang mendorong dilakukannya penelitian Penyaluran dana ZIS dengan sistem manajemen dan konsep yang diterapkan Lembaga Amil Zakat tersebut apakah sudah sesuai untuk membantu pengembangan ekonomi para mustahiq, atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, maka penelitian ini mengambil judul: "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)". Dengan harapan Temuan-temuan penelitian dapat dijadikan sebagai informasi dan upaya perbaikan pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Yogyakarta dan institusi lembaga zakat lainnya.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh Rumah zakat, beserta tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Rumah zakat untuk kesejahteraan mustahiq dalam mengelola perekonomian secara mandiri.

### C. Rumusan Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan sistem pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan konsep dan sistem pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq di Lembaga Amil Rumah Zakat tersebut?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan sistem manajemen yang digunakan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta dalam mengelola harta zakat dan khususnya mengenai pengelolaan zakat produktif.
  - b. Menganalisis hasil dari metode distribusi produktif terhadap sektor usaha-usaha yang telah dimodalinya serta perkembangan perekonomian masyarakat binaannya.
2. Manfaat
  - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

**E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, kajian pustaka dan landasan teori, merupakan kajian teori yang memuat tentang kajian penelitian terdahulu, landasan Teori tentang pendayagunaan zakat, management pengeloaan zakat, tolak ukur kesejahteraan mustahiq dan pemberdayaan ekonomi umat menfaat dan keutamaanya berzakat, zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam, dan bagaimana pemberdayaan zakat produktif itu sendiri.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Bab III, metode penelitian, pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan data yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV, mengemukakan paparan Hasil Penelitian yang berisi tentang pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Rumah Yogyakarta yang merupakan bagian atau dari Lembaga Amil Rumah Zakat Indonesia.

Bab V, analisis data, dalam bab ini berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori zakat dan dari praktek yang telah dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dalam sistem pengolaan zakat produktif dan penerapan konsep pengelolaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq.

Bab VI, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif,<sup>13</sup> menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam" bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara: Konsumtif dan Produktif.

Dalam bukunya yang berjudul "Zakat Dalam Perekonomian Modern" membahas tentang keterkaitan antara pajak dan zakat perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah dalam pengelolaan zakat baik pengambilanya maupun pendistribusianya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahiqnya.<sup>14</sup>

Permasalahan yang diangkat Pada bukunya yang berjudul "Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial" zakat memiliki fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan berlandaskan keadilan dan telah digariskan dalam ketentuan nas normatif, legalistik, filosofik dan historik, konsep teoritik maupun operasionalnya dan telah terbukti berhasil mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam berabad-abad lalu. Pada kenyataannya

---

<sup>13</sup>Asnaini, *Pedoman Zakat Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008).

<sup>14</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002).

sekarang zakat pada umumnya merupakan ibadah mahdah yaitu ibadah kepada Allah terlepas dari konteks pada ijtimaiyah mewujudkan keadilan dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah. Akibat yang dirasakan ibadah zakat ini kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial makin meningkat dikalangan umat Islam<sup>14</sup>

Pada penelitian Sumanto ia berusaha mengungkapkan pemikiran sahal mahfudh, salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pengelolaan zakat perlu kegiatan yang produktif, yaitu dengan cara mendata siapa para muzakki dan mustahik. Pengelolanya adalah orang yang professional dalam pengembangan ekonomi. Dana diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan pendekatan basic need approach (Pendekatan kebutuhan dasar), dengan melihat kebutuhan masyarakat miskin, apa yang mengakibatkan kemiskinannya, hingga diberikan modal dan ketrampilan<sup>15</sup>

Dalam buku Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf, Muhammad Daud Ali menjelaskan konsep-konsep zakat dan Wakaf dan menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu instrument ekonomi Islam serta Muhammad Daud Ali menjelaskan dalam buku ini juga tentang cara memperoleh, fungsi hak milik dan cara memanfaatkannya.<sup>16</sup>

Pembahasan Zakat dengan penekanan bahwa zakat langsung menyentuh dua dimensi, vertical dan horizontal dan zakat dapat memberikan kesejahteraan kepada umat lewat mekanisme yang natural dan indah, dan

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998)

<sup>15</sup> Sumanto al Qurtuby, *Sahal Mahfud Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999)

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press. 1998)

persoalannya sebagian besar belum memahami secara baik dan belum diimplementasikan secara wajar.<sup>17</sup> Dikalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam Tesis diantaranya adalah:

H.M. Rasna Dahlan. Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul “Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis ini membahas bagaimana konsep berperan dalam pengelolaan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat lembaga/organisasi Zakat (BAZIS).<sup>18</sup>

Dalam tesis yang berjudul “Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optial-Malisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur” yang disusun oleh Romansyah Harul mengemukakan adanya peningkatan BAZ kota Samarinda setelah berlakunya Undang-undang zakat, meskipun belum optimal, tetapi usaha kearah situ cukup kuat. Peningkatan itu di sebabkan adanya kepastian landasan berpijak yaitu Undang-undang zakat, sehingga para pengelola zakat tersebut proaktif dengan mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.<sup>19</sup>

Idi Rosadi Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul “Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelola Baratan Zakat di Badan Amil Zakat

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

<sup>18</sup> H.M. Rasna Dahlan, “Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Ekomi Islam”, *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002).

<sup>19</sup> Romansyah Harul, “Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optial-Malisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur”, *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002).

di Kecamatan Panjalu Ciamis Jawa Barat)”. Tesis ini membahas tentang Respon Masyarakat terhadap Lembaga ekonomi Islam dalam hal pengelolaan zakat, membahas pengelolaan Badan Amil Kecamatan Panjalu, mencari factor-faktor penyebab muzakki menyalurkan zakat melalui Badan Amil yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Muhammad Zuzali, Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Indonesia<sup>21</sup> yang berjudul Muhammad Zuzali, “Pengelolaan Zakat Profesi ( Studi Kasus Pada Lembaga Pizca PT. Caltex Pasific Indonesia Di Rumbai Tahun 1996s/d1999” Tesis ini membahas tentang system dan cara Lembaga Pizca PT. Caltex Pasific Indonesia dalam mengelola dana zakat profesi dan bagaimana tanggapan masyarakat di kec. Rumbai atas keberadaan Lembaga Pizca dalam mengelola zakat dalam mengangkat tingkat kehidupan sekitar.

Zainul Arifin. Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul “Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada” Tesis ini membahas bagaimana Strategi penghimpunan dana zakat dan pendistribusianya yang dilakukan oleh LAZIS masjid Syuhada.

H.M. Sjafe’i Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul “ Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Analisis Normatif, dan Inovatif” Tesis ini membahas tentang Pengembangan

---

<sup>20</sup> Idi Rosadi , “Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelola Baratan Zakat di Badan Amil Zakat di Kecamatan Panjalu Ciamis Jawa Barat”, *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007).

<sup>21</sup> Muhammad Zuzali, “Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizca PT. Caltex Pasific Indonesia Di Rumbai Tahun 1996s/d1999)”, *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002).

terhadap pembaharuan konsep zakat dilakukan guna memperoleh visi dan persepsi tentang zakat sebagai usaha meningkatkan kesadaran pengamalan dan pemberdayaan zakat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menuju kemakmuran dengan menggunakan pendekatan transformatif, baik ditingkat operasionalnya dengan lebih menekankan pada pemecahan masalah-masalah empirik sosial ekonomi.<sup>22</sup>

Rahmaniar Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul “STUDI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DIKECAMATAN PAHANDUT PALANGKARAYA” Penulis meneliti Pola pengumpulan zakat di masjid-masjid dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat, membahas pendayagunaan yang dilakukan oleh mustahik dan dibahas pula permasalahan pengelolaan zakat produktif yang belum berjalan optimal di kecamatan Pahandut Palangkaraya serta usaha yang dilakukan agar pengelolaan zakat produktif dapat dilaksanakan secara produktif.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ermi Suhasti Syafei dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta”. Dalam penelitian yang dilakukannya, mengemukakan empat factor atau variable yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, adalah:

---

<sup>22</sup> H.M. Sjafe'i, “Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Analisis Normatif, dan Inovatif”, *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002).

<sup>23</sup>Rahmaniar, “Studi Tentang Pengelolaan Zakat Dikecamatan Pahandut Palangkaraya”, *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009).

faktor pendapatan, keagamaan, etos kerja, dan peran pondok pesantren terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Sesuai hasil penelitian yang dilakukannya ternyata empat faktor tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, dan faktor pendapatan menempati posisi yang paling dominan.<sup>24</sup>

Aminudin Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan berjudul "POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZ SURAKARTA (studi Kasus Pada LAZIZ Yayasan Solo Peduli Surakarta)" Penulis meneliti pola pendayagunaan zakat yang dan pertimbangan penerapan pola pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta.<sup>25</sup>

Menurut hemat penulis, beberapa penelitian yang pernah dilakukan penulis ini nampaknya belum mengeksplorasi secara mendalam pada sistem pengelolaan zakat produktif dan pada penerapan konsep pengelolaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq baik dilembaga amil zakat maupun yang melakukan penelitian ditempat yang bukan lembaga amil zakat ataupun yang melakukan penelitian secara literatur, maka pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sebab penelitian tesis ini lebih diarahkan dalam menjelaskan

---

<sup>24</sup> Ermi Suhasti Syafe'i, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta " *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003).

<sup>25</sup> Aminudin, "Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat LAZ Surakarta (studi Kasus Pada LAZIZ Yayasan Solo Peduli Surakarta)", *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).

tentang sistem pengelolaan zakat produktif dan penerapan konsep pengelolaan zakat dalam perkembangan ekonomi para mustahiq yang mana pada penelitian-penelitian sebelumnya hal ini belum pernah dibahas atau jelaskan oleh tulisan dalam Tesis yang mereka buat.

Sedangkan dalam penelitian Tesis ini yang berjudul “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)” penulis akan membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan Lembaga amil Rumah Zakat Yogyakarta yang diberi dana zakat produktif.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pendayagunaan Harta zakat**

Zakat memiliki potensi ekonomi yang besar baik dalam segi penerimaannya maupun dari segi pemberdayaannya maka Zakat harus diarahkan pada hal yang bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan diharapkan suatu saat menjadi pembayar zakat

#### **a. Mustahiq Zakat**

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) telah diatur dalam ajaran syari'at Islam zakat ada 8

(delapan) golongan dengan rincian sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Fuqar', Fuqar adalah jama dari faqir yaitu orang yang tidak ada harta untuk hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja dan berusaha.
- 2) Masakin, masakin merupakan jama dari kata miskin yaitu orang yang penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
- 5) Hamba sahaya (budak), yaitu orang yang belum merdeka.
- 6) Gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu. Dalam hal ini aliran syafi'iah menyatakan bahwa gharimin meliputi:
  - 1) Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa,
  - 2) Hutang untuk kepentingan pribadi,
  - 3) Hutang karena menjamin orang lain.
- 7) Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Namun pada perkembangannya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua program yang memberi kemaslahatan pada umat bahkan termasuk pada ilmuwan yang melakukan tugas

---

<sup>26</sup> Fahruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia Cet; I* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm.296-303.

negara untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya.

- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu.

Ketentuan ini diatur dalam QS At-Taubah ayat 60<sup>27</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

#### b. Mekanisme Pendistribusian Harta Zakat

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif.<sup>28</sup>

Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif

<sup>27</sup> QS, at-Taubah (10): 60.

<sup>28</sup> Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Cet; III (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

dan investasi.<sup>29</sup> Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan.<sup>30</sup>

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dilingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
  - c) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

---

<sup>29</sup> M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan* Cet; 1 (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 148.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 139-1520.

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada konsep zakat konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>31</sup> Dalam pelaksanaannya, konsep pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahikecara garis besar konsep pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:<sup>32</sup>

- a. Konsep pendayagunaan distribusi bersifat konsumtif tradisional

Yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

- b. Konsep pendayagunaan distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

---

<sup>31</sup> UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

<sup>32</sup> M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan*. hlm. 147.

c. Konsep pendayagunaan distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Konsep pendayagunaan distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Untuk memaksimalkan fungsi zakat, pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

Dengan pendayagunaan yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat setatus kaum *duafa* (mustahiq) menjadi muzaki dikemudian hari. Untuk pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat,

amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas Keimanan dan keIslamannya.

## 2. Management Pengelolaan Zakat

### a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubat ayat 60 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah (mustahiq zakat) orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam surat at-Taubat ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Ayat di atas ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 168.

Pegelolaan zakat yang ditangani oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum normatif akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah hati para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

b. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dengan Demikian, maka dalam perencanaan zakat diperlukan perumusan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Aktivitas-aktivitas berupa pengumpulan data dan informasi yang disertai pemikiran, apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, dimana harus dijalankan, bilamana waktunya, siapa-siapa

---

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: PT; Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

<sup>35</sup> *Ibid.* 275.

yang menjalankan, bagaimana caranya menjalankan.

- 2) Membuat kepastian segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor- faktornya berada ditangan.
- 3) Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi dari pada badan usaha/unit organisasi.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Memudahkan muzakki menunaikan zakat
- 2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak menerima
- 3) Mengelola zakat dengan memprofesionalkan organisasi zakat
- 4) Tewujudnya kesejahteraan sosial.<sup>36</sup>

Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi. Adapun visi lembaga sosial zakat adalah:

- 1) Menjadi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional.
- 2) Menjadi lembaga terdepan yang memiliki komitmen dalam mensejahterakan masyarakat melalui zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Menjadi lembaga sosial profesional yang didasari oleh syari'at Islam yang kukuh sebagai upaya mengembangkan kehidupan umat yang sejahtera.

---

<sup>36</sup> Ibid 276.

- 4) Menjadi Baitul Mal yang representatif sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Sedangkan secara operasional kelembagaan, misi khusus yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Membina masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berkemampuan baik secara sosial maupun ekonomi agar memiliki komitmen dan keislaman melalui pengumpulan maupun penyaluran zakat.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam pengembangan diri atau keluarga menjadi masyarakat yang berkesejahteraan berdasarkan nilai agama Islam.
- 3) Memberikan contoh yang baik bagi masyarakat agar mau dan berkeinginann kuat untuk berzakat, infaq dan shadaqah demi kepentingan umum.

Dari visi dan misi akan dilahirkan program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat dapat dikelompokkan menjadi empat program besar, yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.<sup>38</sup>

Perkembangan lembaga pengelola zakat di tanah air kita telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski terdapat kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

---

<sup>38</sup> *Ibid* 278.

Kemajuan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang dimiliki oleh setiap lembaga pengelola zakat yang dituntut agar bekerja secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel.

Bagi umat Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk menunaikan zakat sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi kenyataannya umat Islam lebih banyak terkonsentrasi pada masalah shalat dan hal yang terkait dengannya. Padahal, shalat dan zakat adalah dua pilar yang saling melengkapi. Jika shalat termasuk ibadah jismaniyah maka zakat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah dari harta yang dimiliki. Jika shalat menyucikan fikiran dan hati maka zakat menyucikan harta dan menumbuhkannya.

Agar menjadikan manajemen suatu lembaga pengelola zakat proporsional harus memiliki standar. Untuk itulah dirumuskan dengan sistem pengelolaan dana zakat, yaitu:<sup>39</sup>

#### 1) Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (*moral hazard*) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah.

---

<sup>39</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 97.

Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada LAZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat

## 2) Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

## 3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Konsep dasar pengelolaan Lembaga Amil zakat tersebut kita namakan prinsip “Good Organization Governance”. Diterapkannya tiga konsep di atas insya Allah akan membuat LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:

- 1) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- 4) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- 5) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.

d. Sistem pendayagunaan zakat produktif

Yang dimaksud Pendayagunaan Zakat Produktif dalam hal ini adalah pembagian ZIS yang efektif agar manfaatnya sesuai dengan fungsi dan tujuannya Pendayagunaan zakat yang dimaksud adalah meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Bidang sarana Ibadah: membatu pembangunan seperti; merhabilitasi masjid, musolla, membantu perkengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya
- 2) Bidang Pendidikan: Beasiswa anak-anak didik yang tidak mampu, membangun sarana pendidikan formal maupun non formal
- 3) Bidang Kesehatan: mendirikan Rumah sakit Islam, Rumah sakit bersalin, klinik kesehatan, dan lain-lain
- 4) Bidang Ekonomi: Lokakarya dengan memberikan modal bergulir kepada fakir miskin (modal usaha yang cukup agar mereka dapat produktif dan mandiri).

Kaitanya dengan Hal ini, Nabi Muhammad memberikan shadaqoh kepada seorang Fakir miskin sebanyak dua dirham, sambil menganjurkan agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengan kapak itu. Lima belas hari kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi dan menyampaikan Laporan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapatkan sepuluh dirham, zakat diberikan tidak sekedar sampai

---

<sup>40</sup> H.M. Rasna Dahlan, "Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Ekomi Islam", *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, hlm. 77.

kepada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat membebaskan si faqir dari kefaqirannya.

e. Pengorganisasian Struktur Pengelola Zakat

Sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga sosial di Indonesia Badan Amil Zakat (LAZ) juga perlu untuk dikelola secara profesional dengan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Oleh karena itu, untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik maka perlu dirumuskan beberapa hal dibawah ini:<sup>41</sup>

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab
- 4) Adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Dalam UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Pengelolaan Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga zakat seperti Lembaga Amil Zakat sebagai

---

<sup>41</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah.*, hlm. 130.

berikut<sup>42</sup>:

1) Susunan Organisasi Lembaga Amil Zakat

- a) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b) Pengorganisasian Struktur Pengelola Zakat Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d) Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e) Anggota pengurus Lembaga Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

### 3. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan.<sup>43</sup> Terpenuhinya kebutuhan dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan

---

<sup>42</sup> *Ibid* 130.

<sup>43</sup> Eko Subhan, "http://www",. mail-archive. com/ ekonomi-nasional @yahoo groups. com/msg06629.html. (diakses pada 17 April 2011)

umat sebagai upaya peningkatan spiritual.<sup>44</sup> Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

Dalam program pembinaan keluarga sejahtera disebutkan kriteria-kriteria keluarga sejahtera yang terdiri dari keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sakina III, keluarga sejahtera III Plus.

- a. Keluarga pra sejahtera: yaitu keluarga yang bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritul dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera I: yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan interaksi sosial keagamaan.
- c. Keluarga sejahtera II: yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupan dan juga mampu memahami arti pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan

---

<sup>44</sup> <http://marx83.wordpress.com/2008/10/23/tujuan-ekonomi-Islam>. (diakses pada 17 April 2011)

nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, dan menabung.

- d. Keluarga sejahtera III: yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sejahtera III Plus: yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

Dalam hal ini kesejahteraan dalam keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kriteria antara lain:<sup>45</sup>

- a. Kehidupan keberagaman dalam keluarga, dari segi keimana kepada Allah SWT murni (tidak melakukan kesyirikan), taat kepada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agamanya, akan memberikan tuntutan ataupun bimbingan kepada yang memeluknya kearah yang baik.
- b. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari dan memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping kondisi rumahnya Islami.
- c. Segi kesehatan, semua keluarga harus selalu menjaganya dengan cara berolah raga sehingga tidak mudah sakit. Bila ada yang sakit segera

---

<sup>45</sup> Rodin, "Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (dikampung baru kel. Kota lama kec. Kedung kandang)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005), hlm.25-27.

menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

- d. Ekonomi keluarga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa ditabung. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang sering disebut dengan nafkah.

Sedangkan menurut bank dunia bahwa kriteria kesejahteraan seseorang dapat diukur perhari lewat dengan pendapatan yang diperoleh dengan jumlah diatas USD\$ 1,00 / 2,00 sehari per kapita.<sup>46</sup>

#### 4. Tujuan Ekonomi Islam

- a. Tujuan dan Manfaat Zakat

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti punya tujuan dan kemanfaatan, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Sedangkan yang dimaksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Adapun tujuan tersebut adalah:<sup>47</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik (penerima zakat).

---

<sup>46</sup> <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=344> (diakses, 19 April 2011)

<sup>47</sup> Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15-17.

- 3) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
- 5) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 6) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Menjadi tujuan zakat dari pihak muzaki antara lain untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya melatih jiwa untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT; mengolah batin dari sikap yang berlebihan mencintai harta, membersihkan nilai harta dari unsur noda, melatih diri agar jadi pemurah dan menumbuhkan kembangkan harta itu sehingga memberikan keberkahan bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Sedangkan penerima zakat, manfaat yang diperoleh adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mensucikan hati dari dengki dan kebencian, memunculkan rasa simpati, menghormati orang kaya yang pemurah sehingga timbul keinginan untuk mengamankan dan mendoakanya agar mendapat keselamatan serta rizeki yang lebih banyak.

Kemanfaatan yang diusahakan dalam pelaksanaan zakat itu sesuai dengan makna harfiah kata zakat itu sendiri, karena kata zakat artinya: barokah, tumbuh, berkembang, suci, bersih, baik dan terpuji. Adapun kemanfaatan zakat sebagai ibadah di bidang harta antara lain

sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

b. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq) harta yang dikeluarkannya maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>49</sup> Dari sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sodaqoh memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam. Secara khusus hikmah zakat juga dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Bagi para Muzakki
  - a) Menghilangkan sifat kikir dan bahlil (tamak).

---

<sup>48</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Pengalihan Zakat* Cet;I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 35.

<sup>49</sup> Abdur Rahman Qadir, *Zakat Dalam Deminsi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.82.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 21

- b) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
  - c) Mengembangkan rasa dan semangat kesetia kawan dan kepedulian sosial.
  - d) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (mustahiq).
  - e) Menumbuhkan kekayaan si pemilik jika dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
  - f) Terhindar dari ancaman Allah SWT dari siksaan yang pedih.
- 2) Bagi Para Mustahiq
- a) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba kecukupan dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
  - b) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *duafa*.
  - c) Menjadi mudal kerja usaha mandiri berupa mengangkat hidup.

Adapun hikmah dan keutamaan yang tersimpan dalam zakat adalah:<sup>51</sup>

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *duafa* yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya.
- Dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* 24 -25.

- 2) Bantuan tersebut mudah-mudahan nantinya mereka akan mampu melaksanakan kewajiban- kewajibanya nanti terhadap Allah SWT.
- 3) Memberantas penyakit sakit hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul saat melihat orang-orang disekitarnya hidup berkecukupan dan mewah sedangkan ia sendiri tidak memiliki apapun, bahkan untuk makan saja susah.
- 4) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi pemurah, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengikis sifat-sifat kikir serta serakah yang menjadi tabiat manusia. Dengan mengeluarkan zakat akan terasa ketenangan batin, terbebas dari tuntutan Allah SWT dan tuntutan kewajiban terhadap masyarakat.
- 5) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri diatas prinsip-prinsip; Ummatan Wahidah (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, hak dan kewajiban), dan takaful Ijtimai (saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat).
- 6) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat

## **5. Zakat Produktif dalam Perspektif Islam**

### **a. Kedudukan Zakat dalam Islam**

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah

pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah,<sup>52</sup> ia merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahiq).<sup>53</sup> Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek keTuhanan, juga ekonomi sosial.<sup>54</sup>

Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.<sup>55</sup> Karena dalam penunaian zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain.<sup>56</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam berdasarkan ketetapan dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama.<sup>57</sup> Bahkan dalam al-Qur'an sendiri ditemukan bahwa kata zakat yang digandingkan dengan kata "sholat" ada pada delapan puluh dua

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>53</sup> Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 119.

<sup>54</sup> Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>55</sup> Mohammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), hlm. 177.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Cet; I* (Bogor, Kencana, 2003) hlm.38.

<sup>57</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT; Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat,<sup>58</sup> bahkan bilamana disimpulkan secara deduktif disebutkan bahwa setelah sholat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.<sup>59</sup>

Sementara itu, John B. Taylor dalam tesisnya yang berjudul *The Qur'anic Doctrine Of Sholat* (1964), mengatakan bahwa rangkaian kata sholat-zakat dalam al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten.<sup>60</sup> Oleh karena itu, zakat dan sholat merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam<sup>61</sup> sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia.

Perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum du'afa bukan bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan Negara merupakan pilar pokok Islam ketiga.<sup>62</sup>

Pensyari'atan Zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama

---

<sup>58</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* terjemah, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny Cet; IV (Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005), hlm 89.

<sup>59</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* Cet; I (Bandung: Marja, 2005), hlm. 11.

<sup>60</sup> Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, hlm.25.

<sup>61</sup> Suderman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang; UIN-Malang Press, 2007), hlm. 17.

<sup>62</sup> Muhammad, Ridwan Mas'ud *Zakat dan Kemiskinan*, hlm. 39.

mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong. Sejalan dengan pandangan Islam tersebut maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina mayarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikan wewenang kepada orang-orang kaya yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi.

Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan didalam mayarakat muslim dan mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin, sehingga memberikan indikasi bahwa zakat merupakan hak fakir miskin

b. Zakat Produktif dalam Tinjauan Sosial Ekonomi

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam pemilikan.

Ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan, artinya, ekonomi yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik

yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat kejiwaan. Manusia merupakan tujuan antara kegiatan ekonomi dalam Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dan memanfaatkan ilmu yang diajarkan Allah swt. kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Di antara nilai kemanusiaan yang sangat menonjol dalam segala aktivitas yang diperintahkan ajaran Islam termasuk kegiatan ekonomi-adalah keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling membantu, dan tolong-menolong. Sebab itu, harta tidak boleh hanya dimiliki sekelompok orang kaya (Q.S. 59: 7). Adanya kesadaran pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain (Q.S. 70: 24–25) yang tercermin dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang pada umumnya adalah orang yang duafa dan fakir miskin. Pertengahan/keseimbangan, keseimbangan merupakan ruh dari ajaran Islam, sekaligus merupakan ruh pula bagi kegiatan perekonomian Islam. Misalnya, keseimbangan dalam pemilikan antara individu dan masyarakat (negara)<sup>63</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;

---

<sup>63</sup> <http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2011/05/11/di-manakah-eksistensi-zakat-dalam-ekonomi-Islam-2>.

umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi.

Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi menjadi konsep muamalah(kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial- ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Secara spesifik tujuan kegiatan produksi dalam Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk

- 1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat
- 2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhanya
- 3) Menyiapkan persediaan barang jasa dimasa depan
- 4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.<sup>65</sup>

Jika kita membahas sisi pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik, dapat kita asumsikan bahwa zakat yang

---

<sup>64</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42 – 43.

<sup>65</sup> *Ekonomi Islam* Ditulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 233.

diberikan itu akan memberi peluang untuk dapat memproduksi sesuatu, karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *Qardul Hasan*.<sup>66</sup> Maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, mustahik yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif. Akibatnya akan meningkatkan penawaran.<sup>67</sup>

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzaki). Zakat sendiri bukanlah yang semata-mata untuk tujuan duniawi, sebagai distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Al-Qard* berarti pinjaman, *Al-Hasan* bermakna kebaikan. Dengan demikian *Al-Qardul Hasan* mengisyaratkan kerjasama antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sehingga dengan pinjaman tersebut penerima pinjaman dapat memenuhi segala kebutuhannya disertai kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman. Selanjutnya, pemberi pinjaman dapat menghibahkan pinjaman kepada peminjam apabila peminjam tidak mampu mengembalikan, dengan catatan hibah tersebut tidak disebutkan dalam akad awal.

<sup>67</sup> Mustafa Edwin Nasution, ET AL, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet; I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 96.

<sup>68</sup> Nurul Huda ET. All, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rineka, 2008), hlm. 64.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu sumber datanya didapat langsung dari lapangan, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat yang menjadi sumber datanya dan penelitian ini fokus pada sistem pengelolaan zakat produktif dan penerapan konsep pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq.

### B. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>69</sup> Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural.<sup>70</sup>

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau

---

<sup>69</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 94.

<sup>70</sup>*Ibid.*, 25.

menyangkut sejarah kehidupan manusia.<sup>71</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditringulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan oleh responden). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif kualitatif mengandung kedua hal yang dijelaskan di atas.<sup>72</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif artinya berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dan perundang-undangan dalam UU RI No. 38 Tahun 1099, yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Yogyakarta. Kedua empiris, adalah praktek pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta dan sosiologis, karena dalam penelitian peneliti telah

---

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet; X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

<sup>72</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 130.

menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto: penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>74</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini bukan untuk menguji, tetapi untuk menjelaskan Bagaimana sistem Pengelolaan zakat produktif yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam serta perkembangan ekonomi para mustahiq di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta. Penelitian ini mendeskripsikan pemberdayaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta. Dengan fokus pada program Senyum Mandiri yang merupakan pemberdayaan ekonomi pada mustahiq. Yang pada wilayah ICD Yogyakarta ( Sewon, Pleret, Bangutapan, Umbulharjo, Mergangsan, Danurejan, Godean) dengan pemberdayaan ekonomi KUKMI (Kelompok Usaha Kecil Mandiri), Empowering Centre, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal Berdasarkan focus penelitian tersebut maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan Sosiologis.

---

<sup>73</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.18-19.

<sup>74</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

#### D. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh.<sup>75</sup> Sedangkan data adalah fakta yang di jaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.<sup>76</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang yang di peroleh langsung dari sumber pertama.<sup>77</sup> Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Sedangkan informan yang di maksud dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur kepengurusan Lambaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqah umah Zakat Sebagai manager pendayagunaan dan pendistribusian beserta orang-orang yang mendapatkan dana zakat bergulir dalam bentuk modal pinjaman, yaitu para mustahiq yang dapat bantuan bergulir berupa modal usaha untuk permodalan usaha atau penambahan modal usaha. atau mustahiq yang dapat bantuan bergulir berupa modal kerja/alat kerja. Sebab data yang telah diperoleh peneliti juga berasal dari para mustahiq tersebut.

---

<sup>75</sup> Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

<sup>76</sup> M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kuliah Metpen Hukum (Malang, Universitas Islam Negeri, 2006), hlm. 22.

<sup>77</sup> Soejono Soerkanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, Dokumen dan sebagainya.<sup>78</sup>

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Lembaga Amil Rumah Zakat seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat. Website Lembaga Amil Rumah zakat, brosur-brosur yang menjelaskan program yang diadakan Lembaga Amil Rumah Zakat, serta dokumen sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang di bahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer, dan dari website Lembaga Rumah. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.114.

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 159.

## E. Teknik Pengumpulan

Dalam pengumpulan data, untuk menjaga *validitas* data, penyusun menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah:

### 1. Wawancara

Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur. Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.<sup>80</sup> Sedangkan tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan manajemen pengelolaan zakat dan perkembangan perekonomian para mustahik. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur kepengurusan Lembaga Amil Zakat dan pihak penerima zakat. Wawancara ini akan dilakukan dengan perwakilan dari Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

---

<sup>80</sup> Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet; I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 85.

## 2. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.<sup>81</sup> Pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi Lembaga Amil Zakat, Serta orang-orang yang menerima dana Zakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kongkret tentang Bagaimana manajemen Pengelolaan zakat produktif yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam serta perkembangan ekonomi para mustahik di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

## 3. Dokumentasi

Metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dokumen, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>82</sup> yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang

---

<sup>81</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

<sup>82</sup> Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Dengan sumber data yang didokumentasikan oleh Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta berupa brosur, data-data statistik, website Rumah zakat.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokomen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak Lembaga Amil Rumah Zakat itu sendiri seperti pamflet/brosur, website Rumah Zakat.

#### 4. Angket

Sejumlah pertanyaan secara tertulis yang dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil sample sebagai subjek penelitian dari populasi yang ada, karena terbatasnya waktu dan kemampuan, dengan cara penarikan sample purposive sample yaitu sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, Teknik ini biasa dilakukan karena subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subject).<sup>83</sup>

Penggunaan purposive sample ini dimaksudkan peneliti untuk mengambil sampel berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, karakteristik

---

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999) hlm. 127

mustahiq yang merupakan ciri pokok populasi yang merupakan mustahiq yang mendapatkan dana ZIS zakat produktif dari Lembaga Amil Rumah Zakat. Oleh karena itu pengambilan sample dengan bertujuan ini cukup baik dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili semua populasi dan keuntungannya terletak pada ketepatan peneliti memilih sumber data yang sesuai dengan variable yang di teliti.<sup>84</sup>

Pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yang sesuai dengan karakteristik yang merupakan populasi pokok yang terdapat pada ciri-ciri mustahiq yaitu yang para mustahiq yang mendapatkan modal uang dari Lembaga Amil Rumah Zakat, mustahiq yang mendapatkan sarana prasarana berbentuk barang dari Lembaga Amil Rumah Zakat dan para mustahiq tersebut mendapatkan pendampingan yang dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, seminar bisnis dan peninjauan dari rumah ke rumah secara berkala. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan 27 sampel mustahiq untuk mengisi angket dari populasi 132 mustahiq yang mendapat bantuan berupa modal uang tunai ataupun sarana prasarana modal usaha pemberdayaan ekonomi dalam Senyum Mandiri pada Lembaga Amil Rumah Zakat.

##### **5. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Metode pengelolaan data pada penelitian ini, menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi

---

<sup>84</sup>Ibid 128.

kelengkapan dan kejelasan makna, dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.<sup>85</sup> Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para informan.

Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan mensestematisasikan data yang telah diperoleh kedalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>86</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban para informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Tahapan selanjutnya adalah analisa, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.<sup>87</sup> Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat, maka penyusun menggunakan

---


<sup>85</sup> Saiful, *Konsep Dasar Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 1999), hlm. 36.

<sup>86</sup> Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm 84-85.

<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 248.

analisis deskriptif melalui model interaktif. Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>88</sup>

Gambar Modifikasi dari Model Interaktif (Miles dan Huberman)<sup>89</sup>



Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>90</sup> Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langka penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu

<sup>88</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjejep Rohidi, Cet; I (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

<sup>89</sup> *Ibid.* 20.

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 3-6.

merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan segera terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

Komponen-Komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus, yang dimulai dari pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi, dan diproses melalui reduksi data yaitu data kualitatif yang ditransformasikan melalui uraian singkat dan menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, alur kedua dari analisis data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Lexy J. Moleong menawarkan tujuh pilihan langkah untuk melakukan uji keabsahan terhadap suatu data, yaitu (a) perpanjangan waktu kehadiran, (b) ketekunan pengamatan, (c) triangulasi, (d) pengecekan sejawat, (e) kecukupan referensi, (f) kajian kasus negatif, dan (g) pengecekan anggota.<sup>91</sup> Dari tujuh tawaran Moleong, peneliti telah menggunakan tiga langkah paling strategis dalam penelitian ini.

Pertama, memperpanjang waktu kehadiran, kehadiran yang pertama atau kedua sangat berbeda dengan kehadiran yang ketiga, dan seterusnya. Karena peneliti yakin bahwasanya semakin banyak tingkat kehadiran dalam

---

<sup>91</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 75.

memperoleh data, maka semakin memperlancar dalam mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Sehingga diperoleh data yang menyeluruh dan akurat.

Kedua, ketekunan pengamatan. Teknik ini dipakai untuk mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Dalam ketekunan pengamatan ini bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dalam model pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan mustahiq, dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian ditelaah secara rinci sampai pada seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan faktor yang mudah.

Ketiga, Triangulasi. Adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang (*cross chek*) atau membandingkan, dalam hal ini pengecekan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode dan sumber ganda.<sup>92</sup> Triangulasi dengan menggunakan sumber ganda adalah memeriksa kembali keabsahan suatu kebenaran informasi dengan membandingkan melalui alat atau sumber yang berbeda, jika dua sumber memberikan informasi yang berbeda atas kebenaran suatu informasi, maka dicari informan yang lainya hingga diperoleh informasi yang dipandang shahih, seperti data hasil wawancara dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dengan isi dokumen. Sedangkan triangulasi dengan menggunakan metode ganda adalah pengecekan kebenaran suatu informasi hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data melalui penggunaan metode yang

---

<sup>92</sup> Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 172

sama, seperti pengamatan, wawancara, angket ataupun dokumentasi.<sup>93</sup>

.Tenik ini dipakai untuk menjamin data-data berupa opini-opini yang dihasilkan dari wawancara terhadap pengurus Badan Amil Rumah Zakat dan para mustahiq zakat, dan pengisian angket yang dilakukan mustahiq yakni benar adanya. Data tersebut merupakan data opini independen pengurus badan Amil Rumah Zakat dan musahiq zakat.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>93</sup> Lexy J Maloeong, *Metodologi.*, hlm 178.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Manajemen Lembaga Amil Rumah Zakat Indonesia

###### a. Penghimpunan Dana ZIS

Pada umumnya pelaksanaan dalam penghimpunan Dana ZIS yang dilakukan oleh Rumah Zakat Dan Komitmen pelayanan Rumah Zakat bagi para Donatur untuk mengoptimalkan nilai ibadah, baik itu Zakat, Infaq dan shodaqoh ataupun program pemberdayaan lainnya, maka donasi dapat dilakukan dengan:<sup>80</sup>

- 1) *Visitin Counter*: Dengan cara mengunjungi kantor Rumah Zakat terdekat di kota yang tersebar di 45 jaringan di Indonesia
- 2) *Ayo ke Bank*: kemudahan donasi melalui setiap jaringan kantor perbankan syariah yang bekerja sama dalam program Ayo ke bank Berzakat dengan teller Rumah Zakat.
- 3) *Donasi Via ATM*: Dengan Mentransfer via ATM dari bank donatur ke rekening Rumah Zakat  
BCA : 094 301 6001  
BNI Syariah : 155 555 5589  
Mandiri Syariah: 125 00155 55
- 4) *E-Banking*: Menggunakan jasa perbankan di Internet dengan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

mengakses website [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

- 5) *PayPal*: Dengan metode online purchase, di [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) untuk berbagai secara online
- 6) Mobile Banking: Dapat berdonasi dan diterima Rumah Zakat dimana saja melalui fasilitas mobile banking dari bank donatur
- 7) Jemput Donasi: berdonasi dengan menghubungi kantor Rumah Zakat terdekat atau sms centre 0815 7300 1555 call centre 0804 100 1000 email [wecome@rumahzakat.org](mailto:wecome@rumahzakat.org)

b. Pendekatan pada sisi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat meliputi.<sup>81</sup>

- 1) Pendekatan pada umara agar memberikan instruksi pada masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sodaqoh pada pihak amil.
- 2) Melalui ceramah-ceramah serta menjalin kerjasama dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjadi sponsor kegiatan tersebut.
- 3) Pendekatan lewat media massa dalam bentuk promosi dan iklan tentang profil Lembaga Amil Rumah Zakat beserta program yang terdapat pada Lembaga Amil Rumah Zakat kepada masyarakat melalui media radio, koran, televisi, brosur yang disebar dan spanduk-spanduk Rumah Zakat

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara oleh Bapak Istiawan Kep. Oprasional Rumah Zakat Yogyakarta dilakukan pada tanggal 6 Juli 2011

- 4) Pelayanan konsultasi berupa perhitungan Zakat (perhitungan Zakat Harta, Zakat Profesi, Zakat Mal, Zakat Fitrah dan lain-lain)
- 5) Bekerjasama dengan pihak perbankan dengan memudahkan masyarakat untuk membayarkan zakatnya, dengan membuka rekening zakat di bank-bank yang banyak digunakan masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pengelolaan ZIS.<sup>82</sup>

Sementara kelompok yang menjadi target sasaran dalam penghimpunan zakat adalah masyarakat umum, pegawai pemerintah, dan para pengusaha muslim. Sedangkan metode yang di gunakan dalam mesosialisasikan zakat dengan cara menyebarkan brosur-brosur, menyebar kotak-kotak *Infag* dan *shodaqoh* di perkantoran dan pertokoan yang akan di ambil dana ZIS nya secara berkala dan memasang spanduk Rumah Zakat

## 2. Pengelolaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta

Dalam Islam menunaikan zakat merupakan aktivitas ibadah yang mempunyai 2 sisi manfaat penting bagi manusia. Pertama, manfaat bagi muzakki, yaitu untuk melaksanakan ibadah yang di dalamnya terkandung ajaran mulia secara pribadi maupun sosialnya merupakan sarana retribusi pemerataan agar manfaat utama yang bertujuan menghapuskan jurang perbedaan dan ketimpangan serta menghilangkan kecemburuan dan

---

<sup>82</sup>Olahan Data dari Lembaga Amil Rumah Zakat

kesenjangan dalam kehidupan sosial melalui pemberdayaan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.

Memang bukan hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan mulia dari ibadah zakat di kalangan penerima, dibutuhkan kesungguhan kerja keras, dengan menjunjung tinggi nilai kesesuaian, ketetapan, berkelanjutan dan pemerataan dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian pemanfaatannya oleh para pengelola zakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan zakat sangat bergantung pada sejauh mana dana zakat diterima para mustahiq, dapat memberikan manfaat dalam membantu mengatasi berbagai problem ekonomi. Disinilah letak pentingnya peran serta keterlibatan lembaga pengelola zakat untuk menjembatani pengelolaan zakat konsumtif menjadi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi bagi para mustahiq.

Dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat, oleh Lembaga Amil Rumah Zakat maka penyalurannya pada asnaf yang berhak untuk menerima zakat ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Sedangkan yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial), pendistribusiannya pada masyarakat sebelum hari raya Idul Fitri tiba, dan pendaagunaannya cenderung lebih konsumtif untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq dalam berhari raya. Oleh karena itu, penyaluran dana ZIS yang bersifat konsumtif kepada mustahiq tidak disertai target-target perubahan kecuali hanya bersifat meringankan beban hidup. Seperti penyaluran dana ZIS

dalam Bentuk :<sup>83</sup>

Pendekatan Pemberdayaan		Nama Program
<i>Health Care</i>	Senyum Sehat	Rumah Bersalin Gratiis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Mobil Ambulan/Mobil Jenazah, Operasi Katarak Gratis, AMARA (Armada Sehat Keluarga), Asuransi Keluarga Sehat, Siaga Gizi Balita, Pengantaran Pasien/Jenazah, Khitanan Massal
<i>EduCare</i>	Senyum Juara	Sekolah Juara, Beasiswa Juara, Beasiswa Ceria, Kemah Juara, Mobil Juara, Program Pengembangan Potensi Anak (P3A), Lab Juara
<i>Eco Care Youth Care</i>	Senyum Mandiri	Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), <i>Cake House</i> , Pelatihan Kewirausahaan, Siaga Gizi Nusantara, Water Well, Toilet Sehat Keluarga (TOSKA), Empowering Center

### Senyum Sehat<sup>84</sup>

Program Siaga Sehat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah ICD. Variasi program siaga sehat 2011 meliputi Siaga Sehat Kuratif (Pengobatan Umum) dan Siaga Sehat Promotif (Penyuluhan/Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat-PHBS).

<sup>83</sup> Diambil dari pamflet/brosur yang dikeluarkan Rumah Zakat

<sup>84</sup> Hasil Wawancara oleh Branch Manager RSI Yogyakarta Ibu Dwi Endah Kurniasih yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2011

### **Armada Sehat Keluarga (AMARA)**

AMARA merupakan program pelayanan kesehatan secara komprehensif yang dilaksanakan secara mobile dan reguler di wilayah binaan/ICD setiap bulan selama satu tahun.

### **Siaga Gizi Balita**

Program Siaga Gizi Balita dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi balita di daerah ICD yang mengalami kekurangan gizi. Pengembangan program pada tahun 2011 meliputi peningkatan kuantitas bantuan pangan yang diberikan, serta peningkatan pendampingan keluarga balita.

### **Ambulans Ringankan Duka (ARINA)**

ARINA merupakan program pelayanan kesehatan berupa armada ambulans beserta operasional selama satu tahun untuk pengantaran pasien dan jenazah. Pelayanan ditujukan bagi masyarakat kurang mampu tanpa dikenai biaya.

### **Program Khitanan**

Program khitanan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan anak mustahik, terutama yang tinggal di wilayah ICD.

### **Rumah Bersalin Gratis (RBG)**

Program Rumah Bersalin Gratiis, meliputi sewa bangunan RBG, set up RBG, pengadaan peralatan dan perlengkapan (termasuk 1 unit ambulans), perekrutan SDM, perijinan, serta operasional selama 1 tahun.

## **Revitalisasi Posyandu**

Program revitalisasi posyandu merupakan rangkaian program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi serta kinerja Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

## **Sekolah Juara<sup>85</sup>**

Merupakan Program Pendidikan Formal Untuk memberikan pendidikan yang gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Disertai pula dengan program gizi sang Juara dan pengembangan Potensi Anak (P3A) untuk siswa Sekolah Juara sudah hadir untuk dua jenjang pendidikan formal SD Juara

## **Beasiswa Ceria SD-SMP**

Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa anak asuh juga mendapat binaan secara berkala dua (2) kali perbulan. Penerimaan beasiswa ini untuk anak yang kurang mampu

## **Beasiswa Mahasiswa**

Program beasiswa serta pembinaan berkala selama dua (2) kali perbulan, penerimaan beasiswa adalah untuk mahasiswa kurang mampu dan/atau berprestasi serta bersedia menjadi mentor anak asuh selama mengikuti program.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara oleh Kep. Sekolah Ibu Budi Hadiastuti, yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2011

## Lab Juara

Untuk mendukung prasarana Pendidikan maka juga diadakan program penyediaan fasilitas laboratorium komputer dan Bahasa untuk menunjang pembelajaran di sekolah Juara. Satu lab Juara berkapasitas 25 siswa

### 3. Konsep Pendayagunaan Zakat produktif untuk pemberdayaan Ekonomi

Dalam penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif (pengembangan ekonomi) hal itu lebih diarahkan pada pemberdayaan Ekonomi *mustahiq*. Sebab dalam program pendayagunaan zakat disertai dengan ada target yang diharapkan oleh LAZIS Rumah Zakat Yogyakarta. Program pendayagunaan ekonomi dana ZIS Rumah Zakat berorientasi pada pemberdayaan *mustahiq* pada umumnya dengan disertai target-target perubahan atas keadaan atau kondisi *mustahiq* untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum penyaluran dana ZIS dilakukan.

Adapun program pendayagunaan dalam Senyum mandiri meliputi sebagai berikut:<sup>86</sup>

#### a. Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI)

Program ini merupakan Pemberdayaan ekonomi bagi warga binaan yang telah memiliki usaha mikro, dengan mekanisme pendampingan dan bantuan modal usaha dalam kelompok binaan. Satu kelompok KUKMI terdiri dari dua puluh (20) penerima Zakat, yang

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara oleh ICD Head Rumah Zakat Yogyakarta Bapak Didik Agus Setiawan yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2011

juga mendapatkan porsi dana jaminan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendampingan KUKMI selama satu tahun, sehingga diharapkan mustahiq dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan sosial ekonominya, salah satunya dengan mengadakan *Cake House* yaitu program pelatihan pembuatan kue yang nantinya bisa untuk usaha rumahan.

b. *Empowering Centre*

Program pemberdayaan Ekonomi masyarakat ini berupa infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas komunitas dan lingkungan. Disertai pendampingan di wilayah *Integrated Community Development* (ICD) binaan Rumah Zakat dan mitra. Aktivitas *Empowering Centre* dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi sumber daya di masing-masing wilayah dan didampingi SDM *Member Relationship Officer* (MRO), dengan memberikan tambahan modal usaha kepada para mustahiq di wilayah IDC tersebut, dan mempunyai pusat pelatihan berupa gedung EC yang ada di setiap wilayah IDC sebagai wadah para mustahiq yang mempunyai usaha mikro dan mendapatkan bantuan mendapatkan pelatihan.

c. Sarana Usaha Mandiri

Program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang bagi mustahiq dalam kegiatan usahanya. Bantuan sarana usaha yang berbentuk uang tunai sebagai modal usaha atau fasilitas sarana dan pra sarana usaha.

Bantuan diberikan sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh pendamping program di lapangan.

d. Pelatihan *Skill* dan Pemberdayaan

Program pelatihan skill individu dan kelompok di lingkungan di wilayah IDC. Mustahiq program akan mendapatkan fasilitas pelatihan skill sesuai potensi diri dan komunitasnya serta bantuan modal sesuai hasil evaluasi akhir program. Di akhir pelatihan diharapkan para mustahiq dapat membuka usaha secara mandiri

e. Budidaya Agro

Program pemberdayaan masyarakat berbasis agro khususnya peternakan. Pemberdayaan yang dikembangkan antara lain ternak domba dengan pola *breeding* dan sapi Gaduh dengan pola penggemukan. Sasaran utama program ini adalah para peternak skala mikro agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi *skill* yang telah dimilikinya.

1) Sentra Pembibitan Domba

Peternak mustahiq dengan *treatment* berupa: set up Infrastruktur kandang, pelatihan ternak, magang dipeternakan, bantuan bibit domba (jantan : betina = 2 : 20). Pendampingan selama 1 Tahun

2) Sapi Gaduh

Peternak mustahiq dengan *treatment* berupa: pelatihan ternak, magang dipeternakan, bantuan berupa satu ternak sapi,

pendampingan selama 6 bulan untuk program penggemukan sapi.

### 3) Pembibitan Belut

Dengan memanfaatkan Potensi Lokal yang ada Peternak belut di Godean Yogyakarta membudidayakan belut, untuk dijual dalam bentuk kripik belut dan olahan lainnya.

Rumah Zakat Indonesia berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni "transformasi mustahik ke muzakki". Wujud nyata usaha lembaga adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota.

Tidak hanya itu, Rumah Zakat Indonesia pun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan motivasi dan ketrampilan dalam wadah Youth Development Center. Pelatihan motivasi ini memegang peranan penting karena karakter, pola pikir, dan sikap yang kontra produktif menyumbangkan andil besar dalam kelanggengan sebuah kemiskinan. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan masyarakat dilakukan oleh 28 Mustahik Relation Officer (MRO) dengan didukung para relawan.

Karena dana ZIS yang diberikan hanya berbentuk material/bersifat konsumtif pada mustahik yang kuat fisiknya, pada hakekatnya tidak lain sama dengan membiarkan orang itu tetap menganggur, selain mengurangi hak-hak orang-orang yang lemah, lumpuh dan tidak bisa bekerja. Pemberian yang benar dan wajib, yaitu sebagaimana yang dilakukan

Rasulullah Saw :<sup>87</sup>

“Dari Anas bin Malik, Bahwa seseorang dari golongan Anshar datang meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Nabi berkata: “Adakah sesuatu di rumahmu?” Ia menjawab “Ada. Yaitu hamparan, dan juga wadah, yang kami pergunakan untuk minum.” Nabi Bersabda: “bawalah olehmu kedua benda itu.” Kemudian orang itu membawanya pada Nabi, lalu benda itu diambil Rasulullah Saw sambil berkata: “Siapa yang akan membeli kedua benda ini?” Seseorang berkata: “Saya akan membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi berkata: “Siapa yang akan menambah lebih dari satu dirham?” Pertanyaan itu diulang sampai dua tiga kali. Seseorang berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah memberikan kedua benda itu pada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham, yang langsung memberikannya pada laki-laki golongan Anshar tadi, Lalu Nabi berkata: “Belikanlah dengan salah satu dirham ini makanan, lalu berikanlah pada keluargamu. Dan belikanlah dirham yang satunya lagi kapak, lalu bawalah kapak itu kepadaku.” Lalu Rasulullah Saw mengikatkan kayu, sambil berkata kepadanya: “Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah. Dan kau jangan memperlihatkan dirimu padaku selama limabelas hari.” Kemudian laki-laki tadi mengambil kayu bakar dan menjualnya. Lalu dia datang kepada Nabi, dan telah memiliki sepuluh dirham, sebagiannya ia belikan pakaian dan sebagiannya lagi, ia belikan makanan. Bersabda Rasulullah Saw: “Ini semua lebih baik bagimu daripada kau datang meminta-minta yang menjadi noda pada wajahmu di hari kiamat nanti. Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah pantas, kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat kafir, Orang yang mempunyai hutang yang memberatkannya, atau orang yang harus membayar diyat.”

Dalam Hadist ini Nabi tidak memberikan zakat kepada orang yang memintanya, karena keadaannya kuat untuk bekerja. Dia tidak boleh mengambilnya, kecuali apabila sudah terasa sempit segala cara yang diusahakannya, maka dapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha yang halal. Maka jika Zakat bisa tersalurkan dengan tepat sasaran dan dapat diberdayakan oleh mustahiq secara benar maka perekonomian

---

<sup>87</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* terjemah, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny Cet; VI (Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.90.

masyarakat akan terangkat dan tidak mustahil untuk mewujudkan perubahan menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera.

#### 4. Alamat Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta

Lembaga Amil Zakat yang berada di Yogyakarta beralamat di Jalan Veteran No. 9 Kel. Mujamuju. Kec. Umbulharjo Yogyakarta. Sebagai tempat untuk beraktivitas Lembaga Amil Rumah Zakat terus mengalami berkembang yang baik, baik dari aspek jumlah tenaga / SDM, pengembangan program dan kegiatan-kegiatannya, serta peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, maka Kantor yang ditempati Lembaga Amil Rumah Zakat sudah representatif untuk menunjang aktivitas dan produktivitas kerja dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan mengemuka.

Dipilihnya Jalan Veteran Mujamuju Yogyakarta sebagai kantor pusat di Yogyakarta letaknya cukup strategis dengan bangunan yang masa kini, dan pelayanan yang ramah merupakan nilai tersendiri bagi keberadaan lembaga keagamaan pada umumnya, kondisi ini paling tidak dapat menghapus kesan sementara pada masyarakat tentang cara pandang terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial keagamaan kita yang cenderung diidentikkan dengan penampilan yang asal dan apa adanya, dan menunjukkan jika keberadaan lembaga Amil ini mempunyai profesionalisme dalam bekerja. Tepatnya Diogyakarta mempunyai 5 (Lima) Lokasi sebagai tempat kegiatan pengelolaan dana ZIS dan Pusat Pelatihan mustahiq, yang bertempat di:

- a. Kantor Pusat Lembaga Amil Yogyakarta  
Jln. Veteran No. 9 Kel. Mujamuju, Kec, Umbulharjo – Yogyakarta
- b. Rumah Salin Gratis Rumah Zakat Yogyakarta  
Jln. Parangtritis No. 7 Dusun Timuran – Yogyakarta
- c. Sekolah Dasar Juara Rumah Zakat Yogyakarta  
Jln. Gayam No. Gondokusuman – Yogyakarta
- d. *Empowering Centre*  
Jln. Tukangan No. 59 B Danurejan – Yogyakarta  
Jln Imogiri Pleret Bantul – Yogyakarta

## **B. Analisis Penelitian**

### **1. Sistem Pengelolaan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta**

Dalam upaya membangun peradaban yang lebih baik, manajemen Rumah Zakat merasa perlu adanya sebuah nilai serta budaya kerja SDM agar mereka memiliki kualitas yang diakui secara internasional. Sebab, para amil merupakan representasi sebuah Lembaga Amil Zakat yang memberikan pengaruh paling besar kepada para muzakki dan juga mustahiq. Karena Lembaga Amil Rumah zakat begitu menyadari jika keberadaan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan aset potensial yang penting dan berharga predikat yang bernilai itu akan mempunyai nilai sumbangsih bagi lembaga tersebut sangat tergantung pada sejauh mana usaha pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi yang dimiliki SDM tersebut, maka Lembaga Rumah Zakat memiliki budaya kerja

yang diterapkan rumah Zakat sebagai Kultur Work sebagai berikut.<sup>88</sup>

- a. Amanah
- b. Profesional
- c. Kemudahan
- d. Sinergi
- e. Ketepatan Penyaluran
- f. Kejelasan Laporan

Dengan Menerapkan Kultur work tersebut Rumah Zakat menjadi Amil yang terpercaya sehingga eksistensinya sangat diperhitungkan, Rumah Zakat memiliki visi menjadi *Non Governance Organization* (NGO), dalam bidang filantropi dan pemberdayaan sosial bertaraf global. *brand value* yang diusung Rumah Zakat untuk menjadi sebuah World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO), yakni Trusted, Progressive, Humanitarian. Trusted berarti menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya. Progressive adalah senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat lebih. Serta Humanitarian yang berarti memfasilitasi segala usaha humanitarian dengan tulus secara universal pada seluruh umat manusia. Ketiga nilai tersebut menempatkan Rumah Zakat sebagai salah satu Non Governance Organization (NGO) yang memiliki misi menjalankan program secara efektif dan berkelanjutan agar dapat memberdayakan masyarakat sehingga mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan Visi misi tersebut

---

<sup>88</sup> Dambil dari website Rumah Zakat [www. Rumahzakat.org](http://www.Rumahzakat.org)

Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta mewujudkan dengan Program Merangkai Senyum Indonesia yang ada di wilayah ICD Yogyakarta Program ini untuk membentuk Keluarga Mandiri di wilayah binaan. Dengan pengelola sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta<sup>89</sup>

Branch Manager : Listanto, A.Mk

Kep. Oprasional : Istiawan

Keuangan : Siti Maryam, Amd

Teller : Ida Anjati, Sp

CRO : Regina Nilam Sari, S.E

Dalam mewujudkan keluarga Senyum Mandiri Rumah Zakat mengalokasikan dana ZIS untuk pemberdayaan Ekonomi masyarakat dengan Program Senyum Mandiri di wilayah ICD Yogyakarta meliputi daerah Danurejan, Sewon, Pleret, Bangutapan, Umbulharjo, Mergangsan, Godean . Maka di setiap wilayah IDC tersebut Program Senyum Mandiri dilaksanakan, agar penyaluran dan pendayagunaannya tepat sasaran maka setiap mustahiq yang mengajukan proposal usahanya Lembaga amil Rumah Zakat melakukan survey kelayakan untuk mustahiq tersebut menerima bantuan Qordhul Hasan. Atau Lembaga Amil Rumah Zakat menyalurkannya dengan bantuan informasi dari data kelurahan setempat untuk membantu mustahiq yang paling layak untuk dibantu. Pengambilan data pada rumah sakit bersalin

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara oleh Kep. Oprasional Rumah Zakat Yogyakarta Bpk Istiawan Pada tanggal 6 Juli 2011

gratis dari pasien yang sudah di survey mendapat persalinan/pengobatan gratis dan sekolah juara dari melakukan survey pada usaha yang dijalankan orang tua siswa juga dilakukan MRO untuk mendapatkan data mustahiq yang perlu di bantu.<sup>90</sup> Maka untuk memperlancar terlaksananya pendayagunaan pada program Senyum Mandiri dilaksanakan secara terstruktur oleh:

b. Struktur Organisasi Program Senyum Mandiri Yogyakarta

ICD Head Cab	: Didik Agus Setiawan
MRO	: Nur Estining Wahyuni
MRO	: Yudianto
MRO	: Zainal Abidin
MRO	: Sandy Zunaidi
MRO	: Mulia Sulistiono

2. Penerapan Konsep Pendayagunaan Zakat Di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta

Indikator keberhasilan pelaksanaan pendayagunaan zakat sangatlah tergantung pada sejauh mana dana zakat yang diterima para mustahiq dapat memberikan manfaat kepada mereka dalam mengatasi berbagai problem sosial ekonomi, dengan memperhatikan karakter kondisi kehidupan sosial masyarakat miskin daerah Yogyakarta yang merupakan Daerah ICD maka nampak pada aktivitas kegiatan pendistribusian yang telah dilakukannya dengan menciptakan berbagai bentuk penyaluran pemanfaatan dana pada

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Bapak didik Agus setiawan yang merupakan ICD Head Rumah Zakat Yogyakarta yang berlokasi di gedung Rumah Zakat Mujamuju yogyakarta pada

para asnaf penerima Zakat yang dijadikan sasaran oleh pihak pengelola Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak Amil Rumah Zakat ICD Head Bapak Didik Agus Setiawan dapat dipahami bahwa konsep pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Rumah Zakat tergolong konsep pendayagunaan zakat produktif kreatif. Sebab zakat diberikan berupa permodalan guna menambah modal usaha kecil. Menurut hemat peneliti, pemberian permodalan seperti dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Dengan kehadiran tambahan modal, maka akan menumbuhkan semangat baru, hidup baru pada mustahiq dalam meningkatkan kemampuan yang di miliki dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemberian modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga pengelola zakat. Sebab pada kenyataannya, kebijakan yang di lakukan oleh amil relevan dengan kajian teori tentang lembaga pengelola zakat pada kajian teori untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat Sedangkan pada penyaluran dana zakat yang di berikan pada mustahiq sebagai bentuk modal pinjaman, yang diberdayakan dengan Program KUKMI (Kelompok Usaha Kecil Mandiri) dengan memberdayakan mustahiq dengan bentuk *Cake House* yang merupakan pelatihan pembuatan kue. Empowering Centre, memberdayakan

mustahiq melalui kelompok Usaha kecil pengelola jamu, penjahit, pengelola pembuatan Nata Desoya, pembuatan tahu dan pengelola warung sayuran, dana bantuannya di wujudkan dalam bentuk keuangan, dengan bantuan uang di harapkan dapat membantu mustahiq dalam mengakses permodalan guna peningkatan ekonomi, mengembangkan usaha. Bantuan uang tersebut sebagai pinjaman modal, bukan pemberian gratis namun berbentuk Qordhul Hasan untuk mewujudkan bantuan modal itu berdaya guna dan hasil guna, dan agar bantuan yang sudah diserahterimakan kepada mustahiq dipergunakan sesuai dengan isi permohonan yang mereka ajukan. Dan agar program ini berjalan dengan baik maka dilakukan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak Rumah zakat secara berkala dan dilakukan pelatihan-pelatihan skill dengan sekolah bisnis, agar pengetahuan tentang bagaimana manajemen mengelola usaha untuk mustahiq bertambah dalam mereka mengelola usaha kecil mereka<sup>91</sup>

Secara logika merupakan teknis di lapangan dalam mensiasati agar dana zakat tersebut benar-benar efektif untuk menjalankan suatu usaha dan tidak digunakan untuk konsumtif mustahiq, dengan tujuan mustahiq tidak lagi bergantung dengan dana zakat dengan mengelola usaha tersebut. Dan agar tidak hanya satu orang saja yang menggunakan dan memanfaatkan, tetapi juga mustahiq yang lain yang membutuhkan. Sebab mustahiq lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan sistem dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

mustahiq dapat terlaksana.

Penjelasan senada juga di sampaikan oleh MRO Nur Estining Wahyuni konsep pendayagunaan zakat yang diaplikasikan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat tergolong Konsep pendayagunaan zakat bentuk Konsep produktif tradisional. Sebab barang diserahterimakan pada mustahiq tergolong bentuk barang yang dapat menghasilkan nilai ekonomis tahan lama yang tidak akan habis dengan cuma satu kali pakai, dan barang tersebut bisa diputar kembali menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Jadi barang tersebut termasuk barang produktif. Dengan kata lain pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif akan dapat merangsang mustahiq untuk berusaha dan berkreasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri. Pada Rumah Zakat sendiri program pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk Pelatihan skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal yang di ICD Danurejan diberdayakan pelatihan flanel diberikan sarana dan prasarana untuk dipasarkan oleh para mustahiq dan hasil dari penjualan tersebut bisa untuk modal mustahiq untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat flanel, dan digodean budidaya agro dengan budidaya belut yang merupakan potensi lokal daerah Godean, dengan budidaya belut maka hasil ternak belut tersebut bisa dijual dan hasilnya untuk membeli bibit belut, di ICD sewon mustahiq mendapat pelatihan pembuatan peyek dan bantuan dari Rumah zakat berupa sarana dan prasarana seperti bahan-bahan peyek dan kompor. Wajan dan peralatan

untuk pembuatan peyek tersebut.<sup>92</sup>

Data Member Mustahiq ICD wilayah Yogyakarta sebagai berikut:

**DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD SEWON**

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Sumarah	P	KUKMI	Sewon
2	Sumanto	L	KUKMI	Sewon
3	Kustini	P	<i>Cake House</i>	Sewon
4	Murni Asih	P	<i>Cake House</i>	Sewon
5	Dwi Setyaningsih	P	<i>Cake House</i>	Sewon
6	Jumiati	P	<i>Cake House</i>	Sewon
7	Purwanti	P	<i>Cake House</i>	Sewon
8	Sri Lestari	P	<i>Cake House</i>	Sewon
9	Wiwing Ariyanti	P	<i>Cake House</i>	Sewon
10	Rida Arifiani	P	<i>Cake House</i>	Sewon
11	Bak Ita P	P	<i>Cake House</i>	Sewon
12	Tatik	P	Potensi Lokal	Sewon
13	Tari	P	Potensi Lokal	Sewon
14	Sumiati	P	Potensi Lokal	Sewon
15	Salimah	P	Potensi Lokal	Sewon
16	Yatini	P	Potensi Lokal	Sewon
17	Prapti H	P	Potensi Lokal	Sewon

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan MRO Rumah Zakat Yogyakarta Ibu Nur Estining Wahyuni pada pelatihan *Cake House* di Sewon pada tanggal 8 Juli 2011

18	Tuminah	P	Potensi Lokal	Sewon
19	Zumaroh	P	Potensi Lokal	Sewon
20	Suratmi	P	Potensi Lokal	Sewon
21	Sudarmini	P	Potensi Lokal	Sewon

DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD PLERET

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Tumiyem	P	KUKMI	Pleret
2	Warsiyah	P	KUKMI/ <i>Cake House</i>	Pleret
3	Sarminah	P	KUKMI/ <i>Cake House</i>	Pleret
4	Walinah	P	<i>Cake House</i>	Pleret
5	Tri Yuli	P	<i>Cake House</i>	Pleret
6	Puji Handayani	P	<i>Cake House</i>	Pleret
7	Suyanti	P	<i>Cake House</i>	Pleret
8	Paryanti	P	<i>Cake House</i>	Pleret
9	Ponirah	P	<i>Cake House</i>	Pleret
10	Haryati	P	<i>Cake House</i>	Pleret
11	Dian	P	<i>Cake House</i>	Pleret
12	Siti Alifah	P	Potensi Lokal	Pleret
13	Sunarti	P	Potensi Lokal	Pleret
14	Parini	P	Potensi Lokal	Pleret

DAFTAR ANGGOTA KEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD BANGUNTAPAN

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Puji Alhuda	L	KUKMI	Banguntapan
2	Sri jayanti	P	KUKMI	Banguntapan
3	Istinah	P	KUKMI	Banguntapan
4	Harsono	L	KUKMI	Banguntapan
5	Sumardiyah	P	KUKMI	Banguntapan
6	Paweni	L	KUKMI	Banguntapan
7	Dono Purnomo	L	KUKMI	Banguntapan
8	Barjono	L	KUKMI	Banguntapan
9	Painem	P	KUKMI	Banguntapan
10	Wajiem	P	KUKMI	Banguntapan
11	Kholifah	P	KUKMI	Banguntapan
12	Siti Amronah	P	KUKMI	Banguntapan
13	Saryadi	L	KUKMI	Banguntapan
14	Hantik	P	KUKMI/jamu	Banguntapan
15	Siti Nur Syamsiyah	P	Kelompok Jamu	Banguntapan
16	Giyanti	P	Kelompok Jamu	Banguntapan
17	Bariroh	P	Kelompok Jamu	Banguntapan
18	Suyatmi	P	Kelompok Jamu	Banguntapan

DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD UMBULHARJO

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Rubiyanti	P	Kukmi	Umbulharjo
2	Agus Suswanto	L	Sarana Usaha	Umbulharjo
3	Giyarto	L	Kukmi	Umbulharjo
4	Anang Cahyadi	L	Sarana Usaha	Umbulharjo
5	Wagino	L	Kukmi	Umbulharjo
6	Munawar Cholil	L	Kukmi	Umbulharjo
7	Slamet Sriyono	L	Kukmi	Umbulharjo
8	Priharyati	P	<i>Cake House</i>	Umbulharjo
9	Lia	P	<i>Cake House</i>	Umbulharjo
10	Ita	P	<i>Cake House</i>	Umbulharjo
11	Sukam	P	<i>Cake House</i>	Umbulharjo
12	Supar	P	<i>Cake House</i>	Umbulharjo
13	Sudarno	L	Sarana Usaha	Umbulharjo
14	Wirwanto	L	Sarana Usaha	Umbulharjo
15	Ari Dewanto	L	Sarana Usaha	Umbulharjo

DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD MERGANGSAN

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Tjahyono	L	KUKMI	Mergangsan
2	Mediyono	L	KUKMI	Mergangsan
3	Sutiyono	P	<i>Cake House</i>	Mergangsan

DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD DANUREJAN

NO	NAMA	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Yunita	P	Menjahit	Danurejan
2	Kartini	P	Menjahit	Danurejan
3	Yusmini	P	Menjahit	Danurejan
4	Astina	P	Menjahit	Danurejan
5	Suparjiah	P	Menjahit	Danurejan
6	Nia Asih U	P	Menjahit	Danurejan
7	Lastini	P	Menjahit	Danurejan
8	Siti Nurhidayati	P	Menjahit	Danurejan
9	Sri Sulastri	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
10	Sisilia Noviani	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
11	Tri Sabtuti A	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
12	Suparikhah Astuti	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
13	Santi Dwi	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
14	Lilis Kurniawati	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
15	Suwarni	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
16	Sutarmi	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
17	Sri Hayati	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
18	Sri Aminarti	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
19	Ari purwaningsih	P	<i>Cake House</i>	Danurejan
20	Agung nugroho	L	KUKMI	Danurejan

21	Supariyanto	L	KUKMI	Danurejan
22	Royan wibowo	L	KUKMI	Danurejan
23	Sukini	P	KUKMI	Danurejan
24	Ridwan Akbar	L	KUKMI	Danurejan
25	Deny Nurcahyo	L	KUKMI	Danurejan
26	Parini	P	Pelatihan flanel	Danurejan
27	nur wahidah	P	Pelatihan flanel	Danurejan
28	sri nurhidayati	P	Pelatihan flanel	Danurejan
29	Susiani	P	Pelatihan flanel	Danurejan
30	Wiwin	P	Pelatihan flanel	Danurejan
31	Martono	L	KUKMI	Non ICD
32	Atyk	P	KUKMI	Non ICD
33	Titik Suparini	P	kukmi/sarana usaha	Danurejan
34	Sodiq	L	kukmi/sarana usaha	Danurejan

## INDONESIA

### DATA MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA ICD GODEAN

NO	NAMA KK	GENDER	JENIS PROGRAM	ICD
1	Agus Sutana	P	Potensi Lokal	Godean
2	Daspriyanto	P	Potensi Lokal	Godean
3	Djumari	P	Potensi Lokal	Godean
4	Gito	P	Potensi Lokal	Godean
5	Hadi Pranoto	L	Potensi Lokal	Godean

6	Hartono	P	Potensi Lokal	Godean
7	Jumari	P	Potensi Lokal	Godean
8	Maryadi	P	Potensi Lokal	Godean
9	Nahnu Fahrudin	P	Potensi Lokal	Godean
10	Sumaryono	P	Potensi Lokal	Godean
11	Sungkono	P	Potensi Lokal	Godean
12	Suparjo	P	Potensi Lokal	Godean
13	Suratinah	P	Potensi Lokal	Godean
14	Sutarto	P	Potensi Lokal	Godean
15	Suwardi	P	Potensi Lokal	Godean
16	Wagiyono	P	Potensi Lokal	Godean
17	Walgiyono	P	Potensi Lokal	Godean
18	Wargiyono	L	Potensi Lokal	Godean
19	Warni	P	Potensi Lokal	Godean
20	Yatno Miyarso	P	Potensi Lokal	Godean
21	Yayat R Hidayat	P	Potensi Lokal	Godean
22	Kukuh Sri. M	L	Sarana Usaha	Godean
23	Muhadi	L	Sarana Usaha	Godean
24	Sagimin	L	Sarana Usaha	Godean
25	Sukamto	L	Sarana Usaha	Godean
26	Widartono	L	Sarana Usaha	Godean
27	Yamtono	L	Sarana Usaha	Godean

Dengan demikian, maka orientasi dan prioritas pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan). Dengan kata lain eksistensi zakat bisa diarahkan sebagai sumber pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, misi transformatif zakat bisa lebih mengena dan membumi dalam kehidupan sosial-politik masyarakat bangsa.

Menurut hemat peneliti, Lembaga Amil Rumah Zakat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat sudah tepat dan efektif. Di samping itu, kinerja Lembaga Amil Rumah Zakat dalam mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif telah sesuai dengan peranannya sebagai lembaga pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Dalam pemberdayaan dana zakat lembaga Amil Rumah Zakat selalu melakukan pendampingan kepada mustahiq yang mendapatkan dana, dan dilakukan secara berkala oleh MRO selain mendapat pelatihan-pelatihan yang membantu perkembangan usaha yang dikelola para mustahiq yang berupa pelatihan pembuatan produk yang bernilai guna/jual dan mustahiq dapat mengelola usahanya agar lebih berkembang, pelatihan manajemen marketing agar setelah membuat produk bernilai guna/jual mustahiq dapat memasarkannya, pelatihan manajemen keuangan akan sangat berguna untuk mustahiq dalam mengelola keuangan usahanya agar modal usaha bisa terus diputar dan dapat berkembang dengan

peningkatan hasil penjualan dan seminar-seminar bisnis bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mustahiq agar selalu bersemangat, inovatif, kreatif dalam menjalankan usahanya.

Dalam melakukan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala oleh MRO diisi juga dengan kajian-kajian rohani, untuk pengetahuan spiritual mustahiq dengan mengadakan pengajian-pengajian yang dapat memberikan pengajaran tentang berbisnis ala Rasulullah SAW agar para mustahiq dapat berbisnis yang sesuai syari'at Rasulullah SAW, agar usahanya barokah untuk keluarga dan bagi masyarakat sekitarnya, dan pengetahuan bagaimana adab-adab beribadah kepada Allah dan bermasyarakat yang baik agar dapat meningkatkan kualitas keimanan para mustahiq.

Pada realitanya, konsep pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat sebagai mana yang disampaikan oleh Amil Rumah Zakat merupakan sebuah bukti nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam pengembangan diri atau keluarga menjadi masyarakat yang berkesejahteraan berdasarkan nilai agama Islam. Jadi, Konsep pendayagunaan zakat yang diaplikasikan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat dalam bentuk program pendayagunaan Ekonomi Senyum Mandiri merupakan konsep pendayagunaan zakat secara produktif kreatif dan konsep pendayagunaan zakat produktif tradisional.

Dengan demikian, maka program Senyum Mandiri di Lembaga Amil Zakat tergolong dalam membantu pemecahan permasalahan yang

dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat). Di samping itu, penyaluran itu tergolong sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial, dalam hal ini bersesuaian dengan Pancasila sebagai Dasar Undang-Undang Negara kita Republik Indonesia pada sila yang kelima yang isinya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dan hal ini sejalan pula dengan disyariatkannya zakat yang bertujuan untuk membantu pihak fakir miskin agar mendapatkan kesejahteraan hidup.

### **3. Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq?**

Pendayagunaan zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan program pendayagunaan zakat yang mereka realisasikan, dengan memberikan mustahiq dua rekening BMT untuk membayar angsuran Qordul Hasan dan untuk tabungan pribadi mustahiq dengan tujuan pihak Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta mengetahui perkembangan kesejahteraan mustahiq. Sedangkan untuk mengetahui terhadap keberhasilan yang telah dicapai oleh Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq (memberdayakan mustahiq) melalui program yang telah dijalankan, maka perlu untuk mewawancarai dan menyebarkan angket ke 27 pihak sampel mustahiq.

DATA SAMPEL ANGKET MEMBER RUMAH MANDIRI YOGYAKARTA

NO	NAMA KK	GENDER	JENIS USAHA	ICD
1	Puji Handani	P	Pembuat Tahu	Pleret
2	Ponirah	P	Pembuat Snack, Gorengan	Pleret
3	Haryanti	P	Penjahit	Sewon
4	Suyanti	P	Penjahit perca tas	Danurejan
5	Hadi Pranoto	L	Peternak Belut	Godean
6	Hartono	L	Peternak Belut	Godean
7	Paryati	P	Pembuat Egg Roll	Sewon
8	Warsiyah	P	Warung kelontong	Godean
9	Kholifah	P	Pembuat telur asin	Godean
10	Painem	P	Pedagang sayur	Pleret
11	Wajiem	P	Warung kelontong	Danurejan
12	Hanik	P	Pedagang kue dan sayur	Umbulharjo
13	Sri Lestari	P	Pedagang sayur	Banguntapan
14	Wiwing Ariyanti	P	Menjahit	Danurejan
15	Sulasmi	P	Penjual Jamu	Pleret
16	Kustini	L	Pengrajin kayu	Baguntapan
17	Yuni Purwaningsih	P	Angkringan	Sewon
18	Paweni	L	Bengkel Motor	Pleret
19	Samini	P	Penjual Es buah	Pleret
20	Siti Amronah	P	Pembuat ceriping pisang	Godean
21	Tri Yuliyanti	P	Warung kelontong	Umbulharjo

22	Purwanti	P	Pembuat Kue	Pleret
23	Barjono	L	Peternak ayam, Kambing	Godean
24	Sagimin	L	Pedagang ayam	Banguntapan
25	Walimah	P	Warung klontong	Godean
26	Widartono	L	Penjahit	Sewon
27	Sarminah	L	Pembuat Nata De Soya	Pleret

Ajaran Islam menjadikan ibadah zakat mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dunia dan kehidupan akhirat.<sup>93</sup> Maka zakat harus dikelola secara professional sesuai dengan peraturan yang bertujuan menyejahterakan umat Islam. Dari data yang dihimpun peneliti dengan menyebarkan angket dan pengisian angket yang dilakukan 27 mustahiq.

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 27 mustahiq dapat diketahui pendayagunaan zakat produktif dikelola Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta dapat membantu pengembangan perekonomian mustahiq

#### ZAKAT PRODUKTIF YANG DITERIMA MUSTAHIQ

NO	KATEGORI	F	%
1	Uang Tunai	18	66,6
2	Uang Tunai dan Sarana Prasarana	-	-
3	Sarana dan Prasarana Usaha	9	33,3
	JUMLAH	27	100

<sup>93</sup> Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah, (Bandung: Mizan 1994), hlm. 233

Dari 27 Sampel menunjukkan 18 mustahiq 66,6% dari sampel mendapatkan bantuan uang tunai untuk modal usaha dan 9 mustahiq 33,3% dari sampel mendapat bantuan berupa barang (berbentuk sarana prasarana untuk pengembangan usaha). Dan tidak ada mustahiq yang mendapatkan uang tunai untuk modal usaha dan sarana prasarana untuk pengembangan usaha sekaligus, dengan harapan dana/sarana usaha yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat diberikan mustahiq sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha mustahiq.

Lembaga Amil Rumah Zakat mendistribusikan dananya dengan survey usaha yang dikelola mustahiq maka dengan survey tersebut MRO dapat memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan para mustahiq dan pemberiannya tepat sasaran. Diantaranya yaitu Ibu Sarminah sebagai seorang mustahiq zakat yang mendapat bantuan uang tunai dari Lembaga Amil zakat Yogyakarta. Adapun hasil angket dan wawancara menunjukkan sebagai mustahiq zakat Ibu Sarminah yang beralamat di Demangan Pleret,<sup>94</sup> mendapatkan bantuan Qordul Hasan dari Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta Rp 1000.000,- merasa sangat terbantu dengan bantuan uang untuk pengembangan usaha Nata DeSoya karena dengan uang tersebut dapat menambah modal untuk pengembangan usahanya dan pengembalian.

Penjelasan senada juga disampaikan oleh salah satu dari mustahiq, Pelem Sewu sewon Bantul. Yaitu Ibu Purwanti beliau mendapatkan Bantuan kompor, alat-alat untuk produksi kue dan pelatihan *Cake House*

---

<sup>94</sup>Wawancara dan pengisian Angket dilakukan di Rumah Ibu Saminah yang merupakan tempat usaha pengemasan Nata Desoya pada tanggal 19 Juni 2011

dengan bekal modal dan ketrampilan,<sup>95</sup> yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta maka usahanya sudah berjalan lancar dengan pembuatan kue-kue kecil yang bisa dititipkan ke warung-warung dan ke sekolah-sekolah, dan Dari hasil pengisian Angket dan wawancara dengan mustahiq terlihat jika dana ZIS yang disalurkan dengan konsep produktif kreatif dan konsep produktif traditional sangat membantu para mustahiq dalam menciptakan lapangan usaha untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya tanpa menggantungkan hidup pada orang lain.

#### SYARAT PEMINJAM ZAKAT PRODUKTIF

No	KATEGORI	F	%
1	Pedagang pemula	15	55,6
2	Belum Mempunyai Usaha Tetap	5	18,6
3	Untuk merintis Usaha	7	25,9
	JUMLAH	27	100

Dari hasil pengisian angket dan hasil wawancara tabel diatas menunjukkan mustahiq yang mendapatkan dana pinjaman dari Lembaga Amil Zakat dari hasil survey MRO Rumah Zakat 55,6% dengan mustahiq yang sudah mempunyai usaha berdagang pemula masih kecil-kecilan karena kurang modal, maka hasil dari usaha tersebut tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, maka dengan bantuan yang diberikan dapat terbantu

<sup>95</sup>Wawancara dan pengisian angket dilakukan di rumah Ibu Purwanti dalam pelatihan *Cake House* pada tanggal 21 Juni 2011

untuk mengembangkan usaha mustahiq tersebut.

18,6% mendapatkan dana dan sarana, prasarana usaha bagi mustahiq yang belum mempunyai usaha dengan harapan para mustahiq yang belum mempunyai usaha tetapi mempunyai semangat untuk memulai membuka usaha kecil yang dapat memberikan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan para mustahiq sehari-hari, dan 25,9% mustahiq yang meminjam modal untuk mulai merintis usahanya, dana tersebut untuk membantu rencana untuk membuka usaha yang ditulis dalam proposal survey di Lembaga Amil Rumah Zakat dapat terbantu oleh dana tersebut. Agar para mustahiq yang benar-kurang mampu namun mempunyai keinginan mempunyai kehidupan yang lebih layak dengan cara tidak meminta-minta dapat terbantu usahanya dengan modal yang diberikan.

Maka bagi mereka yang meminjam Qordhul Hasan di Lembaga Amil Rumah Zakat untuk modal usaha sudah tentu ada kewajiban untuk mengembalikan, bagaimana cara pengembalian tersebut seperti table berikut ini:

#### JANGKA WAKTU PINJAMAN

NO	KATEGORI	F	%
1	Jangka 1 Tahun	16	59.2
2	Jangka 6 Bulan	11	40.7
3	Jangka 3 Bulan	-	-
	JUMLAH		

Dari Tabel diatas yang menginginkan pinjaman modal untuk pengembalian jangka waktu 1 tahun sejumlah 59.2%, mereka menginginkan pengembalian dalam Jangka 6 Bulan 40.7%, dan tidak ada yang menginginkan pengembalian yang berjangka 3 Bulan. Dengan memberikan bantuan produktif berupa modal usaha dengan berbentuk Qordhul hasan yaitu dengan tidak memungut bunga dari pinjaman tersebut, dengan harapan dalam waktu tiga tahun para mustahiq yang diberi bantuan sudah mampu menjadi muzakki atau sekurang-kurangnya mampu bersedekah.

Dari hasil angket tersebut dapat dipahami bahwa pinjaman mustahiq berjangka panjang, sampai mereka mampu mengembalikannya dan dalam pengelolaan tersebut MRO selalu mengadakan pembinaan dan pengawasan apabila ada beberapa mustahiq yang mendapat masalah dalam menjalankan usahanya. Maka untuk meringankan beban para mustahiq untuk membayarkan pinjamannya di Lembaga Amil Rumah Zakat dengan berbentuk angsuran

#### ANGSURAN PINJAMAN

NO	KATEGORI	F	%
1	Angsuran per 1 Minggu	11	40.7
2	Angsuran per 1 Bulan	5	18.6
3	Angsuran Harian	11	40.7
	JUMLAH	27	100

Mustahiq yang melakukan angsuran per satu bulan ada 40.7% Dari hasil wawancara dengan Ibu Sarminah<sup>96</sup> angsuran yang tidak memberatkan untuk membayar setiap bulannya, karena pembayaran berbentuk tabungan di BMT maka pembayarannya bisa dilakukan kapan saja sesuai keadaan keuangan, namun pada akhir bulan sudah masuk BMT sesuai akad pembayaran dengan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta, Ibu Sarminah juga masih dapat menyisihkan uang dari hasil penjualannya yang ditabungkan pada BMT tersebut dengan Rekening khusus tabungan mustahiq.

18.6% mustahiq yang membayarkan setiap minggu, hasil wawancara dan pengisian angket oleh Ibu Purwanti<sup>97</sup> yang melakukan pembayaran angsuran setiap minggu, Ibu Purwanti membayar per satu minggu dengan harapan uang dari hasil berjualan yang dikumpulkan tidak terpakai untuk kebutuhan konsumtif, karena jika uang dibayarkan per satu bulan akan habis untuk kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Dan 40.7% memilih membayar perhari Karena menurut mereka lebih mudah untuk menyisihkan angsuran dari hasil usahanya perhari.

---

<sup>96</sup> Wawancara dan pengisian Angket dilakukan di Rumah Ibu Saminah yang merupakan tempat usaha pengemasan Nata Desoya pada tanggal 19 Juni 2011

<sup>97</sup> Wawancara dan pengisian angket dilakukan di rumah Ibu Purwanti dalam pelatihan *Cake House* pada tanggal 21 Juni 2011

**PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIQ SETELAH  
MENDAPATKAN PINJAMAN**

NO	KATEGORI	F	%
1	Penghasilan meningkat	15	55.6
2	Penghasilan sama dengan sebelum mendapat pinjaman modal	10	37
3	Penghasilan belum menentu	2	7.4
	<b>JUMLAH</b>	27	100

Hasil pengisian angket 55.6% menunjukkan para mustahiq usahanya menjadi lebih berkembang yang mempengaruhi pendapatan mustahiq setiap harinya setelah mendapatkan bantuan pinjaman dari Lembaga Amil Rumah Zakat 37% sampel mustahiq yang mendapatkan uang tunai sebagai modal usaha mereka dan 7.4% sampel mustahiq yang mendapatkan bantuan berupa fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan usaha. Karena menurut mustahiq usaha mereka lebih berkembang karena mendapatkan tambahan modal dan fasilitas sarana usaha, seperti wawancara kepada salah satu mustahiq dari Gunung Sewon Bantul, Hasil wawancara.<sup>98</sup>

Pada seminar bisnis yang diadakan Lembaga Rumah Zakat Juni lalu dari hasil wawancara dengan ibu-ibu yang menjadi mustahiq di Lembaga Rumah zakat menyampaikan bahwa usaha mereka lebih berkembang dengan adanya dana bantuan untuk usaha mereka, dengan bantuan modal

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Paryati dalam pertemuan *Cake House* di Sewon Bantul pada Tanggal 19 Juni 2011

tersebut bisa menambah pembuatan ceriping pisang yang ibu Siti Amronah produksi sendiri,<sup>99</sup> dengan begitu jika produksinya lebih banyak ibu Siti Amronah bias lebih banyak dititipkan ke warung – warung lebih banyak, dengan begitu hasilnya dapat lebih banyak lagi dari sebelumnya, senada yang disampaikan Ibu Samini dari Pleret Bantul juga mengalami perkembangan dalam menjalankan usaha berjualan susu kedelai,<sup>100</sup> dengan diberikannya modal usaha maka ibu Sarminah sangat terbantu menambah produksi susu kedelai dan sup buah untuk dijual keliling dan dititipkan ke warung dan rumah makan.

**PENDAMPINGAN YANG BERUPA PELATIHAN DAN  
PENGAWASAN YANG DILAKUKAN MRO RUMAH ZAKAT**

NO	KATEGORI	F	%
1	Efektif dalam memotivasi	19	70.3
2	Kurang Efektif	5	18.5
3	Tidak ada Pengaruh	2	7.4
	<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Pengisian angket para mustahiq menunjukkan 70.3% menilai efektif dengan adanya pelatihan-pelatihan yang merupakan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan para mustahiq untuk 18.5% mustahiq merasa kurang efektif karena tidak bisa menyesuaikan waktu dengan mustahiq lain untuk mengikuti pelatihan karena usaha jamu dan warung sayur dibuka saat waktu

<sup>99</sup> Wawancara dan pengisian angket oleh Siti amronah dalam Seminar Bisnis Rumah Zakat pada tanggal 01 Juli 2011

<sup>100</sup> Wawancara dan pengisian angket oleh Ibu Samini dalam Seminar Bisnis Rumah Zakat

pelatihan berlangsung, dengan begitu menurut peneliti Pelatihan yang merupakan pembinaan yang dilakukan oleh MRO Rumah Zakat bermanfaat karena didalam pelatihan tersebut para mustahiq dapat menambah pengetahuan dan bisa sebagai ajang silaturahmi antar mustahiq.

Para Mustahiq pengisi angket mayoritas merasa terbantu oleh pelatihan-pelatihan yang merupakan binaan MRO Rumah Zakat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam menjalankan usaha mereka,<sup>101</sup> dengan mengikuti pelatihan maka kendala mustahiq disampaikan di forum maka mereka mendapatkan solusi di MRO atau dari sesama mustahiq yang mempunyai pengalaman/solusi dari permasalahan tersebut. Dengan begitu kendala-kendala yang ada pada proses jalannya usaha mustahiq dapat mendapatkan masukan yang bermanfaat, dan 7.4% yang merasa tidak terbantu karena adanya masalah-masalah internal yang tidak dapat disampaikan kendalanya di forum ketika diadakannya pembinaan, dan adanya kendala teknis yang tidak bisa dipecahkan di forum

**PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG DILAKUKAN MRO  
RUMAH ZAKAT**

NO	KATEGORI	F	%
1	Rutin	27	100
2	Kadang-Kadang	-	-
3	Tidak ada	-	-
	JUMLAH	27	100

pada tanggal 1 Juli 2011

<sup>101</sup> Wawancara dan pengisian angket dilakukan oleh Ibu Sulasmi Penjual jamu dan Ibu

Pelaksanaan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat dilakukan secara rutin, dan terjadwal hasil angket menunjukkan 100% dari mustahiq menjawab jika pelaksanaan pembinaan MRO dilakukan secara rutin dan berkala untuk memberikan binaan dan pengawasan kepada usaha yang mustahiq kelola, dengan binaan dan pengawasan tersebut diharapkan usaha yang dikelola mustahiq berkembang dan dana yang diberikan benar-benar produktif.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan pihak mustahiq lain yang mendapatkan bantuan dana zakat bergulir sebagai modal kerja, Bapak Paweni yang berasal dari daerah Jambiran Kidul Pleret,<sup>102</sup> yang pada saat wawancara penelitian ini dilakukan pada Pelatihan KUKMI di gedung EC Rumah Zakat yang berada di Pleret Bantul. Beliau menyampaikan bahwa pembinaan dan motivasi yang diberikan di pelatihan ini sangat menumbuhkan semangat, dan tidak hanya pelatihan kerja yang didapatkan, namun juga mendapatkan pengetahuan Agama untuk menyeimbang kehidupan dunia, agar senantiasa selalu bersyukur dengan rizki yang diberikan Allah, dan barokah untuk keluarga.

---

Painem pedagang sayuran digedung EC Rumah Zakat 27 Juni 2011

<sup>102</sup> Wawancara dan pengisian angket dilakukan oleh Bapak Paweni digedung EC Rumah Zakat 27 Juni 2011

**PEMBINAAN DAN PELATIHAN YANG DIBERIKAN RUMAH  
ZAKAT MEMBANTU MEMBERIKAN SOLUSI USAHA MUSTAHIQ**

NO	KATEGORI	F	%
1	Memberikan Solusi	16	59.2
2	Memberikan binaan	11	40.7
3	Tidak berpengaruh	-	-
	JUMLAH	27	100

Dalam program pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh LAZIS sebagai lembaga pranata keagamaan dalam menyalurkan dana zakat untuk kegiatan pengembangan ekonomi tidak sekedar cuma menyerahkan zakat begitu saja, tetapi disertai dengan tindak lanjut adanya pendampingan yang berorientasikan pada perubahan mustahiq dengan memberikan penjelasan, arahan dan solusi-solusi untuk kegiatan usaha yang dilakukan musthiq yang menjadi sampel menjawab jika pelatihan yang diberikan Rumah Zakat jika pelatihan yang dilakukan MRO rumah Zakat, 59.2% yang menjawab memberikan solusi dari permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi para mustahiq dalam menjalankan usahanya dan 40.7% pelatihan yang diberikan hanya memberikan binaan dan pengawasan saja terhadap pengelolaan usaha yang diberikan MRO Rumah Zakat

Dari hasil wawancara juga menunjukkan jika pelatihan-pelatihan yang merupakan bentuk pendampingan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta sangat bermanfaat untuk membantu perkembangan usaha dengan solusi-solusi dari MRO maupun dari teman sesama mustahiq,

karena dengan pelatihan tersebut Ibu Sarminah mendapatkan pengetahuan manajemen marketing dan banyak bertemu dengan pengelola usaha lain maka dapat bertukar pengalaman cara pengelolaan usaha dan menambah tali silaturahmi yang menjadikan pertambahan wilayah pemasaran produk Nata DeSoya.<sup>103</sup>

**PERKEMBANGAN USAHA SETELAH MUSTAHIQ  
MENDAPATKAN BANTUAN MODAL DAN PELATIHAN DARI**

RUMAH ZAKAT			
NO	KATEGORI	F	%
1	Lebih Berkembang	27	100
2	Biasa saja	-	-
3	Tidak berpengaruh	-	-
	JUMLAH	27	100

Para mustahiq sangat termotivasi oleh pemberian modal dan pembinaan yang dilakukan MRO Rumah Zakat yang secara rutin mengadakan pembinaan yang berupa pengajian untuk meningkatkan pengetahuan agama para mustahiq, motivasi-motivasi untuk menjalankan usaha mustahiq, pelatihan manajemen keuangan agar mustahiq dapat mengatur keuangan keluarga dan usaha dengan baik dan terencana. Hal ini sangat terlihat dari pengisian angket para sampel mustahiq yang 100% menunjukkan jika para mustahiq mendapatkan motivasi dalam

<sup>103</sup> Wawancara dan pengisian Angket dilakukan di Rumah Ibu Saminah yang merupakan tempat usaha pengemasan Nata Desoya pada tanggal 19 Juni 2011

menjalankan usaha dan pengetahuan yang baik dari program binaan yang dilakukan MRO Lembaga Amil Rumah Zakat.

Dengan Bantuan yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat berupa modal dan pelatihan yang berjalan beriringan maka motivasi untuk menjalankan usaha yang mereka kelola dapat terlaksana dengan lebih baik, dengan modal yang ada serta pelatihan keuangan marketing dapat memberikan jalan kepada para mustahiq untuk mengembangkan usaha yang mustahiq kelola.

#### REKENING TABUNGAN MUSTAHIQ DARI RUMAH ZAKAT

NO	KATEGORI	F	%
1	Selalu digunakan menabung hasil usaha	18	66.6
2	Kadang-Kadang menabung jika ada sisa uang	9	33.3
3	Tidak digunakan		-
	JUMLAH	27	100

Dari hasil pengisian angket sampel mustahiq menyatakan 66.6% selalu bisa menyisihkan uang hasil usaha yang dikelola para mustahiq, dan 33.3% menyatakan sudah bisa menyisihkan uang hasil usaha walaupun belum bisa rutin untuk menabung dari uang hasil usaha tersebut, uangnya sering digunakan untuk menambah modal usaha mereka. Dari wawancara dengan Ibu Paryati Usaha pembuatan Egg Roll yang dijalankan sekarang lebih berkembang dengan bantuan pinjaman dari Lembaga Rumah Zakat karena dengan adanya tambahan modal Ibu Paryati dapat membuat kue Egg

Roll lebih banyak untuk dititipkan di warung, dan pusat oleh-oleh dan melayani pesanan konsumen dengan lebih banyak karena terbantu oleh modal tersebut, dengan begitu pemasukan dari hasil usaha Egg Roll bertambah.<sup>104</sup> Dan selalu bisa menyisihkan uang untuk tabungan pribadi yang rencananya jika tabungan sudah terkumpul akan dipergunakan menambah modal tanpa mengambil Qordul Hasan Di rumah Zakat lagi.

Hal ini dapat diketahui melalui kegembiraan dari wajah dan kata-kata yang disampaikan oleh pihak penerima dana zakat dalam bentuk bantuan pinjaman modal usaha maupun yang berbentuk sarana prasarana usaha yang diserahterimakan kepada para mustahiq yang mengisi angket/wawancara yang mana ketika peneliti mendatangi langsung tempat kediaman Ibu Purwanti mengatakan jika sistem pemberian pinjaman sarana prasarana usaha dari dana zakat untuk pengembangan wirausaha seperti kompor dan bahan-bahan produksi kue, akan sangat membantu mustahiq untuk mengembangkan usaha secara mandiri.<sup>105</sup>

Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil, Zakat Infak, Dan Sodaqoh (LAZIS) Rumah Zakat telah menunjukkan positif. dan di tempat yang berbeda Ibu Paryati di pelatihan Rumah Zakat, dan terbukti keberadaan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh melalui usaha penjualan yang di

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Paryati dalam pertemuan *Cake House* di Sewon Bantul pada Tanggal 19 Juni 2011

<sup>105</sup> Wawancara dan pengisian angket dilakukan di rumah Ibu Purwanti dalam pelatihan *Cake House* pada tanggal 21 Juni 2011

dapatkan dari dana zakat telah cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Dengan bukti buku tabungan biaya angsuran dan rekening tabungan. Jadi, menurut hemat peneliti apa yang dilakukan oleh LAZIS Rumah Zakat sebagai lembaga pranata sosial selama ini telah berhasil dalam usaha pemberian modal melalui Qordul Hasan tersebut.

Bila memperhatikan wawancara dan hasil pengisian angket yang menunjukkan konsep pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta produktif kreatif, pemberdayaan zakat produktif sebagai pembuka lapangan kerja dan pengembangan usaha serta memberikan akses kemudahan dalam penyediaan modal bagi mereka. Di sisi yang lain, konsep pendayagunaan zakat ini memberikan kepastian perkembangan usaha bila mana modal digunakan semestinya dan dapat membayar angsuran setiap bulan dan mendapatkan sisa hasil usaha di rekening tabungan pribadi yang dipantau perkembangannya oleh Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

Penyaluran dana zakat dalam pendayagunaan ini tergolong dalam bentuk model produktif tradisional dan kreatif yang penyalurannya diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan barang seperti belut, peralatan memasak. Bahan-bahan flannel contohnya, yang pada kenyataannya terbilang efektif. Sebab pelaksanaannya betul-betul berguna dan bermanfaat bagi mustahiq yang tidak punya pekerjaan. Sebab dari sisi ekonomi, para

ibu-ibu dan bapak-bapak mendapatkan pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kinerja, uang tunai sebagai modal dan fasilitas usaha bagi mustahiq.

Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mereka mampu untuk memberikan nafkah keluarga mereka dirumah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari penghasilan dalam menjalankan usaha mereka, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah uang yang mereka peroleh dalam setiap 7 hari sampai 30 hari yang masing-masing mustahiq peroleh, serta adanya uang tabungan yang mereka miliki BMT yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta.

#### **4. Penerapan Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Rumah Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ketika membicarakan tentang sistem ekonomi Islam, maka pokok pembicaraan pada masalah ini berkisar antara konsep kepemilikan, pengelolaan kekayaan, yang mengutamakan keseimbangan didasarkan kepada nilai-nilai Islam dan keadilan terutama dalam hal distribusi harta kekayaan. Kepemilikan hakekatnya milik Allah SWT semata, demikian pula kekayaan, tetapi Allah SWT menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dipelihara, diolah serta dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki harta benda, tetapi kepemilikan tersebut bersifat *istiklaf* yaitu wewenang atau untuk menguasai, memanfaatkan dan mengaturnya, bukan

kepemilikan mutlak.<sup>106</sup>

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Islam menawarkan konsep jaminan sosial, supaya jangan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebab tujuan dari pada zakat untuk menegakkan keadilan sosial dalam ekonomi lemah, konsep ini tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan nilai ekonomi Islam selain itu zakat didasarkan pada komitmennya pada persaudaraan manusia. Maka persaudaraan harus selalu diaktualisasikan melalui adanya jaminan sosial berbentuk zakat guna pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga pemerataan dan kesejahteraan melalui pemberdayaan dana zakat terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam, dengan demikian realisasi pemerataan dan kesejahteraan sosial menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam.

Zakat memiliki komitmen keseimbangan pendapatan dan kesejahteraan serta tidak mengijinkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil, memang jika kita melihat zakat dari sisi nilai kewajiban pelaksanaannya bahwa zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang berkelebihan kepada mereka yang kekurangan. Maka perlu penekanan sosialisasi zakat dalam pemerataan dan pendistribusiannya diprioritaskan terhadap mustahiq yang benar-benar membutuhkan.

Tidak bisa dipungkiri jika kondisi tatanan masyarakat tidak seragam dalam segala hal. Oleh karena itu, Islam melampirkan peringatan moral

---

<sup>106</sup> Taqqiyudin Nabhani, *An-nidam Al-Iqtisadi Fil islam*, Penerjemah Munawar Isma'il, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

untuk menolong kaum fakir miskin melalui sebuah system jaminan sosial yang sangat kuat, sebagai mana Islam memerintahkan Negara / Lembaga Negara yang bertugas menghimpun retribusi wajib yang dikenal dengan zakat dari hasil pendapatan masyarakat yang mampu diperuntukkan bagi tujuan-tujuan tertentu dalam rangka menolong kaum fakir miskin. Dengan menghimpun retribusi wajib atau zakat semenjak rasulullah, dan berfungsi secara efektif pada periode Islam pertama dan beberapa waktu tertentu pada periode berikutnya.<sup>107</sup>

Pada masa Kekhalifahan terdahulu awal abad pertama Hijriyah, para pemimpinnya sangat menyadari tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh rakyatnya, kalau kita tarik kembali sepak-terjang para khalifah yang sangat gigih memperjuangkan stabilitas ekonomi sebab menganggap bahwa pemerataan dan pemenuhan kebutuhan adalah sebagai salah satu dari tujuan dasar dari kebijaksanaan Negara. Zakat berkaitan sangat erat dengan pemerataan dan pendaayagunaannya maka sudah pasti dalam pendistribusianya zakat mempunyai hukum formal, dan Lembaga Pengelola Zakat benar solid menjalankan komitmen pendistribusian zakat dengan tepat sasaran dan professional.

Sistem Jaminan sosial Islam yang dikelola oleh Lembaga Amil Rumah Zakat sudah berusaha menjalankan pendistribusianya dengan baik, memberikan zakat produktif kepada mustahiq yang benar-benar

membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya, dengan program Senyum Mandiri, Rumah Zakat menerapkan konsep pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi mustahiq, dengan dana yang diberikan berbentuk Qordhul hasan Lembaga Amil Rumah Zakat memberikan umpan agar para mustahiq tidak hanya mengandalkan pemberian zakat yang bersifat konsumtif saja, namun para mustahiq harus bisa mengelola dana yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat agar dana tersebut tidak berhenti dan dengan dana tersebut kebutuhan sehari-hari keluarga para mustahiq dapat tercukupi tanpa meminta-minta.

Tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi pengikutnya dengan optimal. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan tidak bisa lepas dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sama halnya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat berusaha selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi para mustahiq yang diberikan dana zakat produktif, dengan mengadakan program Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), Empowering Centre, Sarana Usaha Mandiri, Pemberdayaan Potensi Lokal, Budidaya Agro. Lembaga Rumah Zakat berusaha untuk menciptakan pemerataan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi para mustahiq.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya serta pokok permasalahan yang ada dalam penelitian tentang sistem pengelolaan zakat produktif dan konsep pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq pada Lembaga amil Rumah Zakat Yogyakarta, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan Zakat Produktif pada Lembaga Amil Rumah Zakat pendistribusian dilakukan dalam Program Senyum Mandiri (KUKMI, *Empowering Centre*, Sarana Usaha Mandiri, Pemberdayaan Potensi Lokal, Budidaya Agro) merupakan pendistribusinya berbentuk modal usaha dan sarana/prasarana untuk menjalankan usaha. Dan dalam pendistribusian zakat produktif dikelola dengan memberdayakan para mustahiq, penyalurannya dilakukan dengan survey yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta agar tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu para mustahiq dari yang paling membutuhkan.
2. Penerapan konsep pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi para mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta ada dua konsep: Pertama konsep pendayagunaan produktif tradisional, dana zakat yang disalurkan berbentuk barang produktif yang

disalurkan berbentuk Kompok dan bahan-bahan untuk membuat kue. Kedua adalah konsep pendayagunaan zakat produktif kreatif, yaitu yang disalurkan berbentuk modal usaha yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi dalam memberdayakan mustahiq dengan memberikan dalam bentuk pinjaman uang tunai sebagai tambahan permodalan untuk menambah modal usaha atau berwirausaha seperti penambahan modal bagi penjual jamu, penjahit, warung sayur, dan lain-lain.

## B. Saran

Dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang terjadi pada usaha pendayagunaan zakat yang diperhatikan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan mengganggu kelancaran dalam pemberdayaan zakat. Beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi Lembaga Amil Rumah Zakat Yogyakarta dalam menguatkan pelaksanaan tugasnya dalam membantu masyarakat mengelola Zakat. Diantaranya:

1. Agar proses pendayagunaan zakat yang selama ini dijalankan terjaga akuntabilitasnya, pelaksanaan audit intern terhadap pengelolaan zakat secara berkala sudah dilaksanakan. Saatnya ditingkatnya lagi dengan audit ekstern adalah kegiatan yang melibatkan akuntan publik yang langsung mengaudit pada mustahiq sehingga kelancaran usaha dan pendayagunaan zakat produktif lebih baik dalam pendistribusianya.
2. Perlu adanya rekonstruksi konsep pemahaman tentang zakat dimana selama ini zakat identik dengan zakat fitrah pada bulan ramadhan saja. Maka Tugas Amil memberikan pemahaman tentang zakat untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat hingga meningkatkan kesadaran untuk menyisihkan harta muzakki untuk membayar zakat, Infak dan Shodaqoh.

3. Keberadaan lembaga Amil Zakat sangat direspon oleh masyarakat, hal ini terlihat dari harapan yang besar pada kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya ke Lembaga Amil zakat untuk membantu penyalurannya pada mustahiq yang paling membutuhkan dan tepat sasaran. Maka Lembaga Amil zakat agar selalu meningkatkan kinerja dengan profesional dalam mengelola dengan Amanah dari muzakki.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zianudin, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapat*, diterjemahkan oleh Ratri Pirianita, Cet; I, Yogyakarta: Dana Bahki Wakaf, 1998.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet; I, Jakarta: UI Press, 2003.
- Ali, Nuruddin Madi, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aminudin, "Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat LAZ Surakarta (Studi Kasus Pada LAZIZ Yayasan Solo Peduli Surakarta)", *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnaini, *Pedoman Zakat Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- \_\_\_\_\_, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Cet; 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-, *Ekonomi Zakat* Cet; 1, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Peneltian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan, H.M. Rasna, "Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Ekomi Islam", *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.

- Djuanda, Gustian, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fahrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia* Cet; I Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Fuadi, Masdar, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat* Cet; I, Badung: Mizan,
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT; Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hafidhudin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Cet; III Jakarta: Gema Insani, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Harul, Romansyah, "Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optial-Malisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur", *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Huda, Nurul, ET. All, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rineka, 2008.
- Ibrahim, M. Saad, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kuliah Metopen Hukum, Malang, Universitas Islam Negeri, 2006.
- Mahfud, Sahal, *Era Baru Fiqih Indonesia* Cet; III, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* Cet; III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Milles, Mattew B., dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjejep Rohidi, Cet; I, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mishri, Abdul Sami' Al-, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet; X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan* Cet; 1, Jakarta; Kencana, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Keempat*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nabhani, Taqqiyudin, *An-nidam Al-Iqtisadi Fil islam*, Penerjemah Munawar Isma'il, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Mustafa Edwin, ET. AL., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Permono, Sjcehul Hadi, *Sumber-Sumber Pengalihan Zakat* Cet; I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qadir, Abdur Rahman, *Zakat Dalam Deminsi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qodir, Abd, "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Blitar (Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) (Studi Di BAZDA Kota Blitar)" *Tesis*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Qurtuby, Sumanto al-, *Sahal Mahfud Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Rahman, Mohammad Abdul Malik Ar-, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003.

- Rahmaniar, "Studi Tentang Pengelolaan Zakat Dikecamatan Pahandut Palangkaraya", *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Rodin, "Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (di kampung baru kel. Kota lama kec. Kedung kandang)", *Skripsi* Malang: Fakultas Syari'ah, 2005.
- Rosadi, Idi, "Masyarakat dan Zakat: Respon Masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelola Baratan Zakat di Badan Amil Zakat di Kecamatan Panjalu Ciamis Jawa Barat)", *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Saiful, *Konsep Dasar Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 1999.
- Sjaf'e'i, H.M., "Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Analisis Normatif, dan Inovatif", *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Soerkanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Songgono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suderman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sujana, Nana, dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Syafe'i, Ermi Suhasti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta" *Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Syaikh, Yasin Ibrahim Al-, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta Cet; I*, Bandung: Marja, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih Cet; I*, Bogor, Kencana, 2003.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan 1994.

Zazuli, Muhammad, "Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizca PT. Caltex Pasific Indonesia Di Rumbai Tahun 1996s/d1999)", *Tesis Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* terjemah, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny Cet; VI, Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005.

<http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2011/05/11/di-manakah-eksistensi-zakat-dalam-ekonomi-Islam-2>.

<http://marx83.wordpress.com/2008/10/23/tujuan-ekonomi-Islam>. diakses pada 17 April 2011.

<http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=344> diakses, 19 April 2011.

<http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoo.com/msg06629.html>. diakses pada 17 April 2011

[www.Rumahzakat.org](http://www.Rumahzakat.org)

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



## FORM DATA MEMBER

### DATA POKOK

1 Nama Penerima Manfaat			
2 Jenis Kelamin	:	Program	:
3 Tempat Tgl Lahir	:	Usia	:
4 Alamat Lengkap	:	Jln.	Kelurahan/ Desa :
	:	Kelurahan (ICD)	Kota/Kab :
		Status ICD	: ICD / Non ICD*
5 Agama			
6 Status Marital	:	Lajang/ Menikah/ Duda/ Janda*	
7 Keanggotaan	:	Member/ Non Member*	
8 Status Asnaf	:		
9 Tanggal Bergabung			

### DATA TAMBAHAN

1 No. KTP/ KK*			
2 Nama Kepala Keluarga	:		
3 Pendidikan Terakhir	:	SD/SMP/SMA/Diploma/PT*	
4 Suku	:		
5 Kewarganegaraan	:		
6 Jumlah Tanggungan	:	..... Jiwa	



No	Anggota	Gender	Status	TTL	Pendidikan	Rekomendasi Program
1						
2						
3						
4						
5						
6						

### DATA EKONOMI

Pekerjaan	:	wirausaha/ bekerja
Bentuk Usaha	:	
Sektor	:	
Tahun mulai usaha/ bekerja	:	
Alamat usaha/ bekerja	:	
Keahlian	:	
Penghasilan keluarga/ bulan	:	Rp
Kategori	:	<input type="checkbox"/> Fakir <input type="checkbox"/> Miskin <input type="checkbox"/> Rentan <input type="checkbox"/> Mandiri
Kepemilikan Tabungan	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pernah menerima pinjaman	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <span style="float: right;">Dari :</span>
Makan 2 kali atau lebih dalam sehari	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

\*) Coret yang tidak perlu

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah, visi, misi struktur organisasi serta produk dan jasa pada badan amil Rumah zakat ?
2. Bagaimana management pengelolaan zakat pada badan amil Rumah zakat ?
3. Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada badan amil Rumah zakat ?
4. Disalurkan pada program apa saja dan bagaimana kreteria golongan yang diberi zakat produktif tersebut ?
5. Berapa dana yang disalurkan pada setiap proyek ?
6. Dalam satu kali periode pemberian zakat produktif berapa kali badan amil Rumah zakat melakukan mentoring terhadap mustahik ?
7. Bagaimana prosedur pemberian zakat produktif pada badan amil Rumah zakat ?
8. Kebijakan apa yang diambil badan amil Rumah zakat jika mustahik tidak mampu mengembalikan zakat produktif tersebut ?
9. Pembinaan apa saja yang dilakukan badan amil Rumah zakat terhadap mustahik ?
10. Strategi apa saja yang dilakukan badan amil Rumah zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat produktif ?
11. Siapa yang mengawasi pembinaan para mustahik yang diberi zakat badan amil Rumah zakat ?
12. Kendala apa saja yang dihadapi pada penyaluran zakat produktif ?
13. Strategi apa yang dipakai badan amil Rumah zakat untuk mengatasi kendala tersebut
14. Bagaimana mekanisme survey usaha mustahik ?
15. Adakah klasifikasi usaha yang dijalankan mustahik jika akan mendapatkan zakat produktif di badan amil Rumah zakat ?
16. Apa parameter keberhasilan untuk setiap program yang dilaksanakan badan amil Rumah zakat ?

**Astri Windawati**

**Universitas Islam Indonesia**

Nama :  
Alamat :  
Jenis Usaha :

**Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan tanda (X) pada pilihan A, B, C, D.**

1. Bantuan berbentuk apa yang diterima Bapak/Ibu yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat?
  - a. Uang Tunai
  - b. Uang Tunai dan Sarana, Prasarana
  - c. Sarana dan Prasarana
  - d. Sarana dan Prasarana
2. Saat meminjam dana apakah usaha yang Bapak/Ibu kelola?
  - a. Pedagang Pemula
  - b. Usaha Kecil
  - c. Untuk Merintis Usaha
  - d. Belum Mempunyai Usaha
3. Untuk pengembalian dana pinjaman yang bersifat angsuran Bapak/Ibu mengambil angka waktu selama?
  - a. 1 Tahun
  - b. 6 Bulan
  - c. 3 Bulan
  - d. 12 Bulan
4. Dalam mengembalikan pinjaman yang berbentuk angsuran Bapak/Ibu membayar angsuran setiap?
  - a. Per Minggu
  - b. Per Bulan
  - c. Per Hari
  - d. Per Tahun
5. Bagaimana perkembangan usaha yang Bapak/Ibu kelola setelah mendapatkan dana pinjaman dari Lembaga Amil Rumah Zakat ?
  - a. Penghasilan Meningkat
  - b. Penghasilan sama dengan sebelum mendapatkan pinjaman modal
  - c. Penghasilan belum menentu
  - d. Penghasilan menurun

6. Efektifkah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh MRO Lembaga Amil Rumah Zakat?
- a. Efektif dan memotivasi
  - b. Kurang Efektif
  - c. Tidak ada Pengaruh
7. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan yang dilaksanakan Lembaga Amil Rumah Zakat diadakan?
- a. Rutin
  - b. Kadang - kadang
  - c. Tidak ada
8. Apakah kendala-kendala yang Bapak/Ibu temui dalam mengelola usaha dapat terbantu oleh pelatihan dan pembinaan yang diadakan Rumah Zakat secara Rutin?
- a. Memberikan solusi
  - b. memberikan binaan
  - c. Tidak Berpengaruh
9. Adakah perkembangan Pendapatan Bapak/Ibu setelah mendapatkan pelatihan/pembinaan dan modal dari Lembaga Amil Rumah Zakat?
- a. Lebih berkembang
  - b. Biasa Saja
  - c. Tidak Berpengaruh
10. Apakah rekening tabungan yang diberikan Lembaga Amil Rumah Zakat selalu digunakan untuk menabung hasil usaha yang Bapak/Ibu kelola?
- a. Selalu digunakan untuk menabung dari hasil usaha
  - b. Kadang-Kadang menabung jika ada sisa
  - c. Tidak pernah menabung

**AstriWindawati, S.Pd.I**

**Universitas Islam Indonesia**



# Rumah Zakat

Jl. Veteran No. 9, Yogyakarta  
P. +62 274 377 671  
F. +62 274 377 671  
www.rumahzakat.org

Nomor : 3677/ SKET-BM/RumahZakat/VII/2011

Hal : **Keterangan Telah melakukan Penelitian**

Dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi Paska Sarjana ( S-2 ) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Listanto, A. Mk  
Jabatan : Branch Manager Rumah Zakat Cab. Yogyakarta  
Alamat : Jl. Veteran No. 09 Umbulharjo Yogyakarta  
Phone : 0274 377671

Menerangkan dengan sesungguhnya Bahwa :

Nama : Astri Windawati  
NIM : 08913066  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Program : Pascasarjana ( S-2 ) Magister Studi Islam Fak. Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Bahwa, Nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Rumah Zakat Cab Yogyakarta, dengan alamat Jl. Veteran No. 09 UH YK Phone 0274 377671, dengan keperluan untuk penulisan Tesis dengan Judul :

" **Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus di Rumah Zakat Cab. Yogyakarta )** "

Demikian Surat Keterangan Ini di buat, Semoga dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juli 2011

Branch Manger  
Rumah Zakat Cab. Yogyakarta



Listanto, A.Mk  
NIA. 1112004006029



# CURRRICULUM VITAE

## DATA PRIBADI

Nama : Astri Windawati  
 Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 10 September 1984  
 Tinggi/Berat Badan : 153 cm/49 kg  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jln. Ngadirejo Tegalroso Padureso Parakan Temanggung  
 No. Telepon : 081804165882  
 E-mail : windyalone@yahoo.com

## PENDIDIKAN FORMAL

No	Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Kota	Jurusan/ Program Studi	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD	SD AL-HUSAIN	Magelang	-	1990	1996
2.	SLTP	SMP MUALLIMIN	Temanggung	-	1996	1999
3.	SLTA	MAN 2 YOGYAKARTA	Yogyakarta	IPS	1999	2002
4.	S1	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Yogyakarta	Pendidikan Agama Islam	2002	2007

## PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Pendidikan Non Formal	Tempat	Lama Pendidikan	Ket
1.	ENGLISH TOEFL SHORT COURSE	FE UGM Yogyakarta	3 bulan (Maret - Juni 2007)	Kursus
2.	BASIC LEVEL SHORT COURSE PERBANKAN SYARIAH	FE Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	1 bulan (Juli 2007)	Kursus
3.	INTERMEDIATE LEVEL SHORT COURSE PERBANKAN SYARIAH	FE Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	1 bulan (Juli - Agustus 2007)	Kursus
4.	SHORT COURSE ASURANSI SYARIAH	Universitas Sunan kalijga Yogyakarta	1 hari	Kursus
5.	SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Inna Garuda Hotel	1 hari (5 Agustus 2008)	Seminar
6.	EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) LEADERSHIP TRAINING	Inna Garuda Hotel	2 hari (22 - 26 Oktober 2007)	Training
7.	ENTREPRENEUR CAMPUS PROGRAM	STMIK AMIKOM YOGYAKARTA	3 bulan (Juni - Agustus 2008)	Training